TRADISI *SASI* DAN KEBERLANJUTAN EKONOMI LOKAL PERSPEKTIF ETIKA LINGKUNGAN YUSUF AL-QARDHAWI PADA DESA MORELLA KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Julianty Ryzkha L. Mossy

NIM: F02418145

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Julianty Ryzkha L. Mossy

Nim : F02418145

Program : Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Denagn sunguh-sunguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juni 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

194826AHF479960771

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Julianty Ryzkha L. Mossy

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "**Tradisi *Sasi* Dan Keberlanjutan Ekonomi Lokal Perspektif Etika Lingkungan Yusuf Al-Qardhawi Pada Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah**" yang ditulis oleh Julianty Ryzkha L. Mossy ini telah disetujui pada tanggal 03 Agustus 2020.

Oleh:

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA

PEMBIMBING II

Dr. Mustofa, MEI

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis berjudul "Tradisi *Sasi* dan Keberlanjutan Ekonomi Lokal Perspektif Etika Lingkungan Yusuf Al-Qardawi Pada Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah" yang ditulis oleh Julianty Ryzkha L. Mossy ini telah diuji dalam ujian Tesis pada tanggal 03 Agustus 2020

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA .....
2. Dr. Mustofa, MEI .....
3. Dr. Sirajul Arifin, S. Ag., S.S., MEI .....
4. Dr. H. Muhammad Lathoif, LC., MA .....

Surabaya, 15 September 2020
Direktur

Prof. Dr H. Aswadi, M. Ag
NIP.196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Julianty Ryzkha L. Mossy

NIM : F02418145

Fakultas/Jurusan : EKONOMI SYARIAH

E-mail address : Mossyjulianti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

TRADISI *SASI* DAN KEBERLANJUTAN EKONOMI LOKAL PERSPEKTIF ETIKA LINGKUNGAN YUSUF AL-QARDHAWI PADA DESA MORELLA KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juni 2020
Penulis

Julianty Ryzkha L. Mossy

ABSTRAK

Sumber daya alam pada Kecamatan Leihitu tepatnya di desa Morella diatur dengan cara menggunakan hukum adat *sasi*, aturan yang ada sejak dulu ini melarang pengambilan sumber daya alam dalam kurun waktu tertentu. Tradisi *sasi* bagi masyarakat Morella adalah suatu kearifan lokal dimana sudah menjadi warisan turun temurun dari nenek moyang dalam menjaga hasil hutan secara maksimal hingga keberlanjutan.

Tujuan dari penilitian ini untuk menjawab rumusan masalah terkait pemeliharaan dan pelestarian adat *sasi*, makna adat *sasi* bagi masyarakat terhadap keberlanjutan ekonomi lokal. Serta tradisi *sasi* dalam perspektif etika lingkungan Yusuf Al-Qardhawi. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, kepustakaan, perekaman, dan pendokumentasian. Informan dalam penelitian ini yaitu pelaku ritual, tokoh adat, tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemeliharaan dan pelestarian adat *sasi* di Morella bertujuan untuk menjaga hasil hutan atau tanaman (kelapa dan pala) yang termasuk dalam katagori *sasi*. Kedua, makna yang terkandung dalam tradisi *sasi* meliputi religi, ekonomi, gotong royong, kekeluargaan, politik, pendidikan serta keindahan yang bersinegi dengan keberlanjutan ekonomi. Tradisi *sasi* di desa Morella umumnya secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan etika lingkungan Yusuf Al-Qardhawi dimana manusia lebih mengutamakan kewajibannya sebagai khalifah untuk menjaga alam semesta, bertanggungjawab, kepedulian dan kasih sayang terhadap sesama demi keberlangsungan yang akan dirasakan pada masa mendatang.

Implikasi dari tradisi *sasi* pada desa Morella adalah terjaganya alam dan hasil tanaman yang baik serta sosial masyarakat yang damai menjadi ciri khas tersendiri. Karena asas manfaat dan keberlanjutan dari tradisi *sasi*, sudah selayaknya jika pihak pemerintah desa Morella maupun pemerintah kabupaten dan Propinsi melaksanakan kembali tradisi sasi ini.

Kata kunci: Tradisi *Sasi*, Konsep Etika Lingkungan Yusuf Al-Qardawi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN
JUDUL……..... I
PERNYATAAN KEASLIAN Ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING Iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS ..…… Iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI V
TRANSLITERASI Vi
MOTTO Vii
HALAMAN PERSEMBAHAN……..... Viii
KATA PENGANTAR……..... Ix
ABSTRAK ……... Xii
DAFTAR ISI ……..... Xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……..... 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah……..... 10
   1. Identifikasi Masalah 10
   2. Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah .....…..……..…..... 11
D. Tujuan Penelitian .....……..... 11
E. Kegunaan Penelitian 12
F. Kerangka Teoritik 13
G. Penelitian Terdahulu 17
H. Metode Penelitian 25
I. Sistematika Penulisa 36

BAB II. TRADISI *SASI* DAN ETIKA LINGKUNGAN YUSUF AL-QARDAWI

A. Konsep Tradisi *Sasi* .....…….....……..... 38
   1. Defenisi *Sasi* 39
   2. Sejarah *Sasi* 41
   3. Klasifikasi atau Jenis-Jenis *Sasi* 44
   4. Lembaga *Sasi*; Peran dan Fungsinya 46
B. Tujuan *Sasi*, Manfaat Tradisi *Sasi* dan Pelestarian Adat Budaya *Sasi* Sebagai Kearifan Lokal..... 48
   1. Tujuan *Sasi* 48
   2. Manfaat Tradisi *Sasi*..... 50
   3. Pelestarian Adat dan Budaya *Sasi* Sebagai Kearifan Lokal 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembangunan Berkelanjutan, Keberlanjutan Ekonomi Lokal dan Konsep Etika Lingkungan 55
1. Pembangunan Berkelanjutan (*suistainable development*) 55
2. Konsep Keberlanjutan Ekonomi Lokal 59
D. Etika Lingkungan Yusuf Al-Qardawi 60
BAB III. PEMELIHARAAN, PELESTARIAN DAN MAKNA ADAT *SASI* DI KALANGAN MASYARAKAT DESA MORELLA
A. Proses Pemeliharaan dan Pelestarian Adat *Sasi* di Kalangan Masyarakat Desa Morella di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah 66
B. Makna Adat *Sasi* Bagi Masyarakat Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Lokal Desa Morella 76
BAB IV. ANALISIS PROSES PEMELIHARAAN, PELESTARIAN, MAKNANADAT *SASI* DAN ETIKA LINGKUNGAN YUSUF AL-QARDAWI
A. Analisis Proses Pemeliharaan dan Pelestarian Adat *Sasi* di Kalangan Masyarakat Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah 93
B. Analisis Makna Adat *Sasi* Bagi Masyarakat Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Lokal Desa Morella 97
C. Analisis Tradisi *Sasi* Dalam Perspektif Etika Lingkungan Yusuf Al-Qardhawi 100
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN
A. kesimpulan……..……..... 126
B. Saran…..……..……..... 127
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 tradisis *sasi* yang memiliki makna etika lingkungan 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah suatu ekosistem dan terbagi atas beberapa subsistem, memiliki aspek budaya (adat), sosial, ekonomi, dan geografi. Ragam corak yang membedakan akan menimbulkan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang beragam pula. Untuk itu membutuhkan keselarasan, keserasian serta keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri.

Akhir-akhir ini, semakin banyak suara yang menjadikan ekologi serta pemeliharaan sumberdaya berkesinambungan sebagai ukuran keberhasilan ekonomi. Pertumbuhan tidak boleh mengarah pada pembangunan yang merusak lingkungan alam termasuk sumber-sumber ekonomi, baik yang ada di darat maupun laut.[1]

Hakekat manusia sebagai makhluk sosial budaya dipahami secara ekologis sebagai salah satu lingkungan yang saling terkait. Oleh karena itu lingkungan yang dipelajari terdiri atas tiga bagian, di antaranya lingkungan alam fisik, lingkungan sosial budaya dan lingkungan binaan.[2]

---

[1] Simon Vaut, et.al, *Buku Bacaan Sosial Demokrasi 2 Ekonomi dan Sosial Demokrasi*, Diterjemahkan dari versi asli Bahasa Jerman, "*Lesebuch der Sozialen Demokratie 2 : Wirtschaft und Soziale Demokratie*", oleh Ivan A. Hadar (Jakarta : Penerbit: Friedrich-Ebert-Stiftung Divisi Akademi Politik Bonn, Januari 2009), 8.

[2] Poerwanto, Hari. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, lingkungan alam fisik, merupakan lingkungan yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan berbagai macam organisme yang hidup (biotik) dan abiotik di dalamnya. Lingkungan alam fisik merupakan lingkungan alamiah yang tumbuh dengan sendirinya, paling utama adalah lingkungan alam yang belum disentuh oleh manusia. Pada sisi lain lingkungan alam fisik walaupun sudah kena sentuhan manusia, tetapi peran manusia masih dianggap kecil sehingga tidak merubah atau merusak ekosistem dan merupakan bagian dari ekosistem.

Kedua, lingkungan sosial budaya, merupakan lingkungan manusia di antara sesamanya, yang terdiri dari rangkaian aturan dan sanksi yang merupakan salah satu isi kebudayaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat atau lingkungan sosial dan menciptakan keserasian dengan lingkungan alam fisik dimana manusia itu hidup.

Ketiga, lingkungan binaan, merupakan lingkungan alam fisik yang sudah direkayasa manusia sesuai dengan kepentingan manusia. Taman sebagai contoh, yang terdiri dari tanaman yang ditanam yang ditata sesuai dengan keinginan manusia akan keindahan, tanaman yang ada tidak dibiarkan tumbuh secara alamiah, tetapi direkayasa sesuai dengan keinginan manusia. Dalam hal ini termasuk bangunan dan tata ruang yang dibentuk oleh manusia sesuai dengan kepentingannya.[3] Oleh karena itu ekologi harus bisa berkorelasi dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Terutama masyarakat yang memiliki tradisi atau keadatan maupun perilaku yang bermanfaat untuk penyangga konservasi sumber-sumber daya ekonomi termasuk lingkungan sekitarnya.

[3] Ibid, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Otto Soemarwoto menilai permasalahan lingkungan hidup yang mengancam pembangunan berkelanjutan *(sustanaibility development)* di Indonesia sudah dibincangkan sejak tiga dasawarsa, namun hingga kini masih menjadi masalah yang belum dapat diwujudkan secara baik. Bagi Otto pembangunan berkelanjutan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial dan ekonomi (*Sustainable development must be ecologically, socially, anda economcally sustainable*).[4]

Sementara Emil Salim mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber daya alam serasional mungkin. Untuk itu diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup, yaitu *eco-development*.[5]

Sangat bijak, jika keadatan masyarakat yang dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan nilai-nilai keluhuran nenek moyang dan menjaga nilai-nilai kebaikan bagi kemaslahatan hidup keseharian mereka ternyata memiliki dampak konservasi terhadap sumber-sumber daya ekonomi dan lingkungan hidup. Nilai-nilai atau makna yang terdapat dalam tradisi atau keadatan itulah yang wajib disebarkan kepada masyarakat lainnya, sebagai konsep bersama untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan hidup ekonomi masyarakat.[6] Penggalian kebaikan dari nilai-nilai budaya inilah yang perlu dilakukan. Dengan demikian, nilai-nilai keadatan masyarakat yang merupakan bagian dari khazanah kearifan lokal menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi.

---

[4] Oto Soemarwoto, Dalam Janine Ferreti, *Common Future*, (Toronto, Ontario : Penerbit Pollution Probe, 1989), 6.
[5] Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan.* Cet. Ke-6 (Jakarta: Penerbit LP3ES), 184
[6] Mochamad Indrawan, dkk. *Biologi Konservasi*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelestarian lingkungan dan kelangsungan sumber daya ekonomi masyarakat merupakan keseimbangan yang patut dijaga. Maka dari itu kearifan lokal penting untuk terus dikaji, baik dari sisi kajian lingkungan, norma, ekonomi, maupun nilai maslahahnya. Di Indonesia, sebenarnya etika lingkungan bukan barang baru. Nenek moyang kita telah melakukan kampanye lingkungan melalui berbagai media seperti legenda, mitos dan cerita rakyat. Jejak ini masih bisa dikenali melalui kearifan lokal yang masih dipegang kuat oleh banyak suku, misalnya suku Tengger, suku Melayu, Dayak, Nias, Asmat, Naulu dan Alifuru. Misalnya, kearifan lokal atau nilai-nilai adat yang berpengaruh terhadap kelestarian dan kelangsungan hidup masyarakat, di kepulauan Riau. Kearifan lokal "Pantang Larang", yang berkaitan erat dengan pemeliharaan dan pemanfaatan alam, mulai dari hutan, tanah, laut dan selat, pulau, kampng, dusun, kebun dan ladang." Masyarakat adat Riau sangat menyadari akan pentingnya pemeliharaan dan pemnafataan alam sekitar secara seimbang. Ketentuan adat yang dipakai memiliki sanksi hukum yang berat terhadap perusak alam.[7]

Hal yang sama juga dilakukan masyarakat suku Tengger desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Bentuk kearifan lokal masyarakat Tengger berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan masih tumbuh dan terjaga, antara lain; pantangan terhadap penebangan pohon cemara disekitar punden, ritual bersih-bersih area punden, pohon anakan yang bermanfaat

[7] Husni Thamrin, *Kearifan* Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Envronmental Sustainable), *ejournal.uinsuska.ac.id*, (Riau: Open Journal Sysetm-UINSUSKA), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh ditebang, upacara kasada dan pujan kawulo[8]. Hal ini berpengaruh penting terhadap kelestarian hutan yang mencakup aspek ekonomi produksi, ekologi dan sosial.[9]

Di Maluku, masyarakat yang mendiami negeri (desa) adat, biasanya menerapkan *sasi* untuk pemanfaatan sumber daya ekonomi secara berkelanjutan (*sustanaibality*). Melalui adat *sasi* yang telah diwariskan ratusan tahun lampau dari nenek moyang, pertanda masyarakat Maluku telah menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga eksploitasi sumber-sumber ekonomi."

Adat *sasi*[10] telah ada sejak dahulu kala dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa tanpa sumber-sumber ekonomi dan lingkungan penyangga, masyarakat tidak dapat hidup menikmati hasil alam yang berkesinambungan

---

[8] Kasada adalah upacara tradisional masyarakat dan nilai-nilai yan g merangsang diadakan setiap tahun oleh suku Tengger, upacara kasada dilaksanakan pada setiap bulan kedua belas yakni pada tanggal 14 dan 15 disaat bulan purnama, upacara ini merupakan upacara terbesar yang megungkapan rasa syukur yang dilakukan dengan membuang hasil pertanian ke kawah Gunung Bromo yang diiukiti oleh seluruh masyarakat Tengger. Pujan adalah tradisi pemujaan yang dilakukan pada bulan-bulan tertentu untuk meminta keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Lihat Mas Ayu Ambayoen, " Pola Komunikasi Masyarakat Tengger Dalam Sosialisasi Tradisi Entas-Entas, Praswala Gara, dan Pujan Kapat (Studi Kasus di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo), (Tesis—Institut Pertanian Bogor, Bogor 2006), 30.

[9] Fonda Amalia Sarah, Kearifan Lokal Masyarakat Suku Tengger Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan, *etd.repository.ugm.ac.id* (Yogjakarta : Manajemen Hutan UGM, 2013), 1.

[10] berarti aturan adat yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut dan di darat, yang aturannya dibuat berdasarkan kesepakatan adat, dan hanya berlaku pada area wilayah adat suatu Negeri, sehingga aturan sasi setiap Negeri berbeda-beda. Sasi dipahami sebagai suatu bagian dari pranata budaya mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam hayati, nabati dan lingkungan; dengan kata lain sasi dapat pula dipahami sebagai manajemen pencapaian kualitas produk sumberdaya alam hayati yang berkualitas dan bernilai ekonomis. Sasi juga bermakna sebagai ajaran nilai-nilai yang berhubungan dengan etos kerja masyarakat yang tinggi; artinya disamping menggunakan cara-cara produksi yang efektif dan efisien juga memperhatikan dan mengejar kualitas maksimal dari suatu hasil kerja manusia. Lihat Elisa J. Gaspersz dan Halvina G. Saiya, "Pemetaan Kearifan Lokal Budaya Sasi di Negeri Haruku Dan Negeri Kailolo, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah," Artikel Ilmiah, Seminar Nasional Geomatika (2018), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan layak. Untuk itu adat *sasi* ini harus dipertahankan dari generasi ke generasi.[11]

Adat *sasi* merupakan norma yang mengarahkan hak kepemilikan sumber daya alam dikelola secara bersama, dan dianggap sebagai kearifan lokal masyarakat Maluku pada umumnya. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber-sumber daya ekonomi yang ada, membuat adat *sasi* di Maluku mengalami degradasi. Fenomena menarik dari eksistensi adat *sasi* ini adalah tidak lagi semua desa adat (negeri) menjalankan adat *sasi* ini. Bahkan tersisa sebagian kecil desa yang masih mempertahankannya. Dari 11 Kabupaten/kota yang ada di Maluku, 2 (dua) wilayah yang masih menjalankan adat sasi ini, seperti, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tengah. Sementara 9 (sembilan) wilayah lainnya[12] sudah nyaris punah. Di Maluku Tengah, masyarakat yang mendiami negeri adat, menerapkan *sasi* untuk pemanfaatan sumber ekonomi secara berkelanjutan.

Sasi telah diwariskan ratusan tahun lampau, pertanda masyarakat telah menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga jangan ada eksploitasi sumber-sumber ekonomi. *Sasi* menjadi komitmen bersama masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Mereka sadar bahwa tanpa sumber-sumber ekonomi dan lingkungan

---

[11] Sakina Safarina Karepesina dkk, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa Di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah", *Jurnal ECSOFiM* Vol. 1, No. 1, (2013), 26.

[12] Pulau Buru, Aru, Kepulauan Barat Daya, Banda, Kei, Watubela, Ambon, Seram. Lihat Kanyadibya Cendana Prasetyo, "Mencegah "Tragedy of The Commons" Di Teluk Sawai dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah, *Journal of Governance Innovation*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2019), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyangga, masyarakat setempat tidak dapat hidup menikmati hasil alam yang berkesinambungan secara layak.[13]

Sebagian negeri di Maluku Tengah,[14] sudah meninggalkan *sasi* atau tidak lagi menjadikan *sasi* sebagai pedoman menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber-sumber ekonomi masyarakat setempat.[15] Padahal dari sisi manfaat, *sasi* memberikan efek positif bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelangsungan kelestarian alam.

Pembangunan berkelanjutan (*sustanaible development*) yang merupakan suatu konsep pembangunan dengan tujuan mengelola atau memanfaatkan sumberdaya alam agar tidak mengalami kerusakan dan kepunahan. Konsep ini harus mengacu pada aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, termasuk kepastian hukum salah satunya adalah hukum adat yang masih terus dipertahankan di beberapa wilayah.[16]

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Sutamihardja menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya: Pemerataan

---

[13] Sakina Safarina Karepesina dkk, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa Di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah," 26.

[14] Negeri yang sudah meninggalkan sasi darat Kabauw dan Kariuw, desa ini juga yang telah meninggalkan pelaksanaan sasi laut. Liat Asrul dkk, "Eksistensi *Sasi* dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku Tahun 2013," *Jurnal GeoEco*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2017), 70.

[15] Sakina Safarina Karepesina dkk, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa Di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah", 26.

[16] Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergenaration equity*), *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata, dan lain-lain.[17]

Menurut Yusuf Al-Qardhawi persoalan lingkungan hidup adalah persoalan moral, juga bersandar pada moralitas manusia dengan cara revalititas nilai-nilai keadilan, kebaikan, moral, keramahan, kasih-sayang, dan sikap tidak sewenang-wenang.[18]

Yusuf Al-Qaradhawi juga menegaskan etika lingkungan juga mengandung bagaimana ajaran untuk berperilaku terhadap lingkungan yang berarti ajaran praktisnya mengajarkan bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungannya sesuai dengan nilai serta moral ajaran agama Islam, sesungguhnya beberapa prinsip dapat ditarik dari landasan etis yang dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan baru tentang lingkungan hidup.[19]

Manusia pada dasarnya di bumi ini bukanlah penguasa, namun sebagai khalifah yang salah satu misinya adalah pemakmur bumi, jadi bukanlah penguasa. Untuk mengetahui bagaimana manusia sebagai khalifah dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemakmur bumi bukan penguasa bumi. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi terkait etika lingkungan memiliki relevansi dengan *sasi*, yang mana untuk melakukan atau menjalankan *sasi* etika-etika itu sangat di perlukan.

---

[17] Sutamihardja, Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB (2004).
[18] Yusuf al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Ungkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 412.
[19] Azis Ghufron & Sabarudin, "Islam dan Konsevasi Lingkungan: Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi", *Jurnal Millah*, Vol. VI, No. 2, (2007), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maluku Tengah, Kecamatan Leihitu tepatnya di desa Morela sumber daya alam diatur sehingga berkelanjutan dengan cara menggunakan hukum adat *sasi*, aturan yang ada sejak dulu ini melarang pengambilan sumber daya alam dalam kurun waktu tertentu. Peraturan tersebut lahir sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap alam. *Sasi* masih diterapkan hingga kini, dengan larangan yang berbeda-beda sesuai dengan sumber daya alam yang dianggap berharga bagi masyarakat desa Morela, misalnya hasil hutan dan ikan tangkap.

Pada *sasi* hutan, di area sekitar hutan diberi tanda agar masyarakat tidak mengambil hasil hutan seperti kelapa, kenari, pinang dan pala. Biasanya *sasi* berlaku dalam hitungan jangka waktu tertentu, misalnya tiga bulan, enam bulan, atau bahkan hingga tahunan. *Kewang* (pengawas pelaksanaan *sasi* yang diberi mandat) bertugas menegakkan *sasi* dan menimbang jika *sasi* perlu diperpanjang lewat persidangan adat yang dilakukan setiap minggu.[20]

Untuk itu dari urain latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang "Tradisi *Sasi* dan Keberlanjutan Ekonomi Lokal Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Pada Desa Morella di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah".

[20] https://www.apikindonesia.id-Maluku-III_2018-FINAL-1.pdf, diakses pada tanggal 20 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

a. Tradisi *sasi* untuk masyarakat adat di Malaku mulai berkurang.
b. Masyrakat Adat mulai tidak menjalankan tradisi *sasi* untuk menjaga hasil alam.
c. Hanya sebagian kecil masyarakat adat menjalankan tradisi *sasi* sebagai kearifan lokal.
d. Masyarakat setempat tidak dapat hidup menikmati hasil alam yang berkesinambungan secara layak.
e. Dampak tradisi *sasi* bagi masyarakat terhadap keberlanjutan ekonomi lokal
f. Proses pemeliharaan dan pelestarian adat *sasi* dikalangan masyarakat desa Morella di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
g. Makna adat *sasi* bagi masyarakat terhadap keberlanjutan ekonomi lokal desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
h. Tradisi *sasi* dalam perspektif etika lingkungan Yusuf Al-Qardawi.
i. Relevansi *sasi* dengan konsep Yusuf Al-Qardhawi terkait lingkungan.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini fokus, konsisten dan terarah, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Proses pemeliharaan dan pelestarian adat *sasi* di kalangan masyarakat desa Morella di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
b. Makna adat *sasi* bagi masyarakat terhadap keberlanjutan ekonomi lokal desa Morella Kecematan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
c. Tradisi *sasi* dalam perspektif etika lingkungan Yusuf Al-Qardhawi.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang dan identifikasi masalah serta batasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini lebih dipersempit lagi dalam dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana proses pemeliharaan dan pelestarian adat *sasi* di kalangan masyarakat desa Morella di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah?
b. Apa makna adat *sasi* bagi masyarakat terhadap keberlanjutan ekonomi lokal desa Morella Kecematan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah?
c. Bagaiman tradisi *sasi* dalam perspektif etika lingkungan Yusuf Al-Qardhawi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneliti ini adalah;

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana tradisi *sasi* bagi masyarakat di Maluku Tengah khusunya desa Morella.
2. Untuk memahami bagaimana dampak tradisi *sasi* terhadap keberlanjutan ekonomi dalam konteks pemenuhan kebutuhan hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *sasi* dalam perspektif fiqh lingkungan Yusuf Al-Qardhawi.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis

a. Untuk tambahan memperluas pengetahuan terkait *sasi* dalam konsep Yusuf Al-Qardhawi, selain itu sebagai sumbangan pemikiran terhadap bahan rujukan.

b. Hasil dari penelitian ini agar dijadikan sebagai bahan reverensi untuk mendukung penelitian yang sejenis, bagi yang membutuhkan atau juga sebagai bahan perbandingan.

2. Aspek Praktek

a. Untuk peneliti

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meluangkan ilmu kepada yang membutuhkan terkait *sasi* dalam konsep Yusuf Al-Qardhawi.

b. Tokoh adat

Bahan pertimbangan kebijakan pihak pemerintahan desa, saniri (tokoh adat), tokoh agama, masyarakat dalam kaitan dengan *sasi*.

c. Masyarakat

Agar dapat memahami manfaat *sasi* bila diterapkan secara baik dan benar untuk keberlangsungan hidup serta manambah pendapatan ekonomi keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teoritik

1. Teori *Sustainable Development* (Pembangunan berkelanjutan)

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan".[21]

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.[22] Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan.

Menurut Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu:[23]

a. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*.
b. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya.

---

[21] Brundtland, Gro Harlem. 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Diakses tanggal 16 Februari 2020 dalam http://www.un-documents.net/our-common-future.

[22] Emil Salim, *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), 21.

[23] Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH). 2004. Baku Mutu Air Laut Untuk Biota Laut. Dalam: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut. KLH. (Jakarta).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource.* Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja[24] menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

d. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergenaration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.

e. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.

f. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.

g. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).

[24] Sutamihardja, "Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan," Sekolah Pascasarjana; Institit Pertanian Bogor (Bogor, 2004), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.

i. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

2. Konsep Yusuf Al-Qardawi

Menurutnya etika lingkungan pada dasarnya mengandung ajaran berperilaku tarhadap lingkungan. Persoalan lingkungan hidup adalah persoalan moral, harus bersandar pada moralitas manusia dengan cara revalititas nilai-nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih-sayang, keramahan, dan sikap tidak sewenang-wenang.[25] Untuk menyajikanmeng dan mengidentifikasi ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang menyangkut tuntunan moralitas terhadap manusia dalam hubungannya dengan lingkungan hidup.

Etika lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi pada dasarnya memiliki arti ajaran bagaimana berperilaku terhadap lingkungan, oleh karenanya dapat berarti ajaran praktis yang mengajarkan bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungannya, sesuai dengan nilai dan moral agama Islam. Kemudian dari ajaran yang praktis tersebut, sesunggutnya dapat ditarik beberapa prinsip dan landasan etis yang dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru terhadap lingkungan hidup.[26]

---

[25] Yusuf al-Qardhawi, *IslamAgama Ramah Ungkungan,* terj- Abdullah Hakam Shah dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 412.

[26] Azis Ghufron & Sabarudin, "Islam dan Konservasi Lingkungan "Telaah Pemikiran Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardhawi", *Jurnal Millah*, Vol. VI, No. 2, (Desember 2007), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara historis, kemunculan teori etika lingkungan sendiri merupakan kritikan akibat krisis lingkungan hidup yang terjadi akibat dari paradigma homosentis atau antroposentis, yang salah satunya menempatkan manusia sebagai penguasa, dan merupakan satu-satunya makhluk yang bernilai di alam ini. Dalam konteks ini, Lynn White Jr menyatakan bahwa akar-akar masalah-masalah ekologi. White menafsirkan posisi manusia menurut Bibel adalah berada di atas alam.[27]

Berbeda dengan pandangan Judeo-Kristien tentang manusia dalam Bibel, konsep *khalifah fi al-ardh*[28] dalam Islam menegaskan bahwa manusia adalah manager *of resources* pengelola sumber daya di bumi. Di sini muncul kesan bahwa teologi Islam lebih mengarah kepada etika homosentris. Bahkan jika ditelusuri lebih dalam, ayat-ayat al-Qur'an memang melegitimasi bahwa alam adalah untuk manusia dalam rangka merealisasikan konsep *khalifah fi al-ardh* (aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi) tadi.[29]

Yusuf Al-Qardawi, posisi manusia di bumi ini bukanlah penguasa, namun sebagai khalifah yang salah satu misinya adalah pemakmur bumi, jadi bukanlah penguasa. Untuk mengetahui bagaimana manusia sebagai khalifah dapat

---

[27] Via Parvez Manzoor, "Lingkungan dan Nilai-Nilai dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. II, Nomor 9, (1991), 63.

[28] Kholifa dalam pengertian manusia: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi!" Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah; (Mengapa tidak kami saja yang Engkau jadikan khalifah itu), padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku Mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Qs. 2/Al-Baqarah: 30), lihat Al-Qur'an terjemahannya, (Depertemen Agama Republik Indonesia, 1999), 13.

[29] Lebih lanjut baca Syahbudi, "Teologi Ekosentris: Ikhtiar Wenjaga Keseimbamgan Ekologi", *Jumal Kajian lslam Interdisipliner*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Vol.VI, No. 2, (Juli-Desember, 2002), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemakmur bumi bukan penguasa bumi.

Yusuf Al-Qardhawi merumuskan beberapa prinsip etika lingkungan yang berdasarkan Islam (*Islamic ecoreligious*). Prinsip-prinsip ini mencakup lima hal;

a. Prinsip Hormat terhadap Alam
b. PrinsipTanggung Jawab
c. Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian
d. Prinsip Kesederhanaan
e. Prinsip Keadilan dan Kebaikan

Yusuf Al-Qardhawi dalam mengemas pemikiran-pemikirannya tentang etika lingkungan menggunakan pendekatan normatif. Dalam hal ini ia cenderung menggunakan pendekatan fikih (syari'at) dan akhlak tasawuf, yang pijakan awalnya adalah tauhid.

G. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dan pembanding dengan penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian Asrul, Mohammad Gamal Rindarjono, Sarwono tentang "*Eksistensi SASI dalam pengelolaan lingkungan hidup dan peran serta masyarakat di negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku tahun 2013"* salah satu temuan mereka adalah sasi masih memainkan peran penting dalam kehidupan manajemen lingkungan di negari Haruku, baik lingkungan alam atau sosial, manajemen di antaranya dilakukan berdasarkan prinsip tanggung jawab, keberlanjutan, dan manfaat bersama bertujuan untuk mewujudkan pembangunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkelanjutan sehingga keseimbangan lingkungan dapat dipertahankan dan lingkungan serta sumber daya alam untuk diperhitungkan didalamnya dapat dirasakan selanjutnya generasi, kondisi lingkungan alam akan terpelihara dengan baik dan hubungan yang baik diciptakan di antara orang-orang di negara Haruku akan menjadi keberhasilan sasi dalam hidup manajemen lingkungan. Sistem pemanfaatan dan pembagian keuntungan adalah hasil panen ditarik oleh pemilik untuk tanah *sasi*, yang diberikan dalam jumlah dua kali lebih tinggi kepada gereja, raja, kewang, yatim piatu, dan janda, untuk *sasi* laut. Sementara itu, sistem pemanfaatan untuk ikan lompa sasi adalah bahwa itu didistribusikan secara merata kepada semua anggota masyarakat.[30]

Kearifan lokal atau nilai-nilai adat yang berpengaruh terhadap kelestarian dan kelangsungan hidup masyarakat, di kepulauan Riau. Kearifan lokal "Pantang Larang", yang berkaitan erat dengan pemeliharaan dan pemanfaatan alam, mulai dari hutan, tanah, laut dan selat, pulau, kampung, dusun, kebun dan ladang. Masyarakat adat Riau sangat menyadari akan pentingnya pemeliharaan dan pemnafataan alam sekitar secara seimbang. Ketentuan adat yang dipakai memiliki sanksi hukum yang berat terhadap perusak alam.[31]

Hal yang sama juga dilakukan masyarakat suku Tengger desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Bentuk kearifan lokal masyarakat Tengger berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan masih

---

[30] Asrul, Mohammad Gamal Rindarjono, Sarwono, "Eksistensi Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku Tahun 2013", *Jurnal GeoEco*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2017), 69-81.

[31] Husni Thamrin, "Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan: The Lokal Wisdom in Envronmental Sustainable," *ejournal.uinsuska.ac.id*, (Riau: Open Journal Sysetm-UINSUSKA), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuh dan terjaga, antara lain; pantangan terhadap penebangan pohon cemara disekitar punden, ritual bersih-bersih disekitar punden, pohon anakan yang bermanfaat tidak boleh ditebang, upacara kasada dan pujan kawulo. Hal ini berpengaruh penting terhadap kelestarian hutan yang mencakup aspek ekonomi produksi, ekologi dan sosial.[32]

Selanjutnya penelitian Rahmani Timorita Yulianti tentang "*Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal*" menyatakan bahwa. Antara kearifan lokal dan *'urf shahih* mempunyai titik temu yang sangat jelas, karena kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat (*local)* dan perilaku yang bersifat bijaksana, bernilai baik, penuh kearifan, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Demikian pula *'urf* yaitu, segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, perbuatan baik bersifat perkataan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Dengan demikian, perkembangan umat Islam yang begitu dinamis dan dialektis hanya dapat terwujud jika toleransi ekonomi Islam terhadap kearifan lokal dapat diupayakan sehingga tercipta sinergi di antara keduanya.[33]

Dari hasil penelitian yang dipaparkan ada kemiripan terutama berkaitan dengan sifat tradisi sasi dan tradisi di beberapa daerah misalnya Riau dan Gunung Tengger di Probolinggo.

Dalam penelitian Sofi Mubarok dan Muhammad Afrizal yang berjudul *Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan*

---

[32] Fonda Amalia Sarah, "*Kearifan Lokal Masyarakat Suku Tengger Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan*, etd.repository.ugm.ac.id (Yogjakarta : Manajemen Hutan UGM, 2013), 1.
[33] Rahmani Timorita Yulianti, "Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal", *Jurnal Millah Edisi Khusus* (Desember 2010, FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ekonomi Berkeadila, menjelaskan Konsep pembangunan berkelanjutan atau *Sustanaible Developement* merupakan sebuah konsep yang ditawarkan untuk memberi solusi atas kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai dampak negatif aktivitas ekonomi dan pembangunan ekonomi yang tidak terencana.

Selain itu, tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Dalam pembangunan berkelanjutan ada dua perspektif yang mencoba memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihasilkan oleh tidak tersusunnya perencanaan ekonomi.'" Kedua perspektif itu adalah barat dan Islam. Di dalam perspektif barat pengukuran pem-bangunan berkelanjutan difokuskan pada aspek material. Seperti peng-hitungan *Gross Domestic Product* (GDP) dan *Sustainable Nett Domestic Product* (SNDP). Sedangkan, perspektif Islam yang bersumber dari aja-ran agama Islam, melihat pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah hal yang multidimensional. Selain itu, Islam memberikan *Maqashid Syari'ah* sebagai jalan untuk mencapai tujuan kesejahteraan atau yang disebut sebagai konsep Falah. Sehingga segala bentuk aktivitas pembangunan ekonomi berorientasikan ajaran-ajaran agama seperti Tauhid, Keadilan dan Larangan Riba.[34]

Meilane Sahetapy**,** "*Potensi Kearifan Lokal Sasi Biodiversity Laut Di Maluku Dalam Penguatan Pembelajaran Sains*" Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Menjaga konservasi lingkungan dan budaya dalam arti kearifan lokal yang

[34] Sofi Mubarok, Muhammad Afrizal, "Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan", *Jurnal Dauliyah*, Vol. 3, No. 1, (January 2018), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada di masyarakat, dapat dilakukan melalui perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Nilai Kearifan lokal *sasi biodiversity* laut dapat dipakai sebagai sumber pembelajaran sains di sekolah melalui pendekatan *Contextual Teaching Learning* (CTL) dan Ketrampilan Proses Sains. (KPS), Ketrampilan proses sains sebagai ketrampilan-ketrampilan yang didapatkan berdasarkan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan kognitif atau intelektual, manual, dan sosial yang dipergunakan dalam kegiatan sains. kegiatan *sasi* merupakan pembelajaran, ketrampilan proses sains ini dalam konteks kearifan lokal dengan mengembangkan konsep obsevasi langung ke desa yang melakukan. Mencari perbedaan antara *sasi* di desa yang satu dengan desa yang lain.[35]

Mapping penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Rahmani Timorita Yulianti (2010)	*Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal.*	Menyatakan bahwa Antara kearifan lokal dan *'urf shahih* mempunyai titik temu yang sangat jelas, karena kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat (*local)* dan perilaku yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Demikian pula *'urf* yaitu, segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan	Penelitian Rahmani Timorita Yulianti membahas tentsng Ekonomi Islam dan Kearifan Lokal sedangkan peneliti mencoba merelevansikan nilai-nilai yang ada dalam tradisi *sasi* di desa Morella kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dengan Konsep *Sustainability Economic* Lokal, Perspektif Etika Lingkungan Yusuf Al-Qardhawi.

[35] Meilane Sahetapy, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*, Juni 2018, 869.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			meninggalkan perbuatan tertentu.	
2.	Asrul, Muhammad Gamal Rindarjono, Sarwono (2013)	*Eksistensi* SASI *dalam pengelolaan lingkungan hidup dan serta masyarakat di negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku.*	*sasi* masih memainkan peran penting dalam kehidupan manajemen lingkungan di negari Haruku, baik lingkungan alam atau sosial, manajemen di antaranya dilakukan berdasarkan prinsip tanggung jawab, keberlanjutan, dan manfaat bersama bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga keseimbangan lingkungan dapat dipertahankan dan lingkungan serta sumber daya alam yang diperhitungkan di dalamnya dapat dirasakan selanjutnya generasi, kondisi lingkungan alam akan terpelihara dengan baik dan hubungan yang baik diciptakan di antara orang-orang di negara Haruku akan menjadi keberhasilan sasi dalam hidup manajemen lingkungan.	Pada penelitian Asrul, Muhammad Gamal Rindarjono, Sarwono membahas tentang Eksistensi *SASI* dalam pengelolan lingkungan hidup sedangkan peneliti mencoba merelevansikan nilai-nilai yang ada dalam tradisi *sasi* di desa Morella kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dengan Konsep *Sustainability Economic* Lokal, Perspektif Etika Lingkungan Yusuf Al-Qardhawi.
3.	Husni Thamrin (2013)	*Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Envronmental Sustainable*	Kearifan lokal "Pantang Larang", yang berkaitan erat dengan pemeliharaan dan pemanfaatan alam, mulai dari hutan, tanah, laut dan selat, pulau, kampng, dusun, kebun dan ladang. Masyarakat adat Riau sangat menyadari akan pentingnya pemeliharaan dan pemnafataan alam sekitar secara seimbang. Ketentuan	Penelitiaan Husni Thamrin membahas tentang Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan sedangkan peneliti mencoba merelevansikan nilai-nilai yang ada dalam tradisi *sasi* di desa Morella kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dengan Konsep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			adat yang dipakai memiliki sanksi hukum yang berat terhadap perusak alam.	*Sustainability Economic* Lokal, Perspektif Etika Lingkungan Yusuf Al-Qardhawi.
4.	Fonda Amelia Sarah (2013)	*Kearifan Lokal Masyarakat Suku Tengger Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.*	Bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat di Desa Ngadisari terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungannya masih tumbuh dan tetap terjaga, antara lain: "pantangan terhadap penebangan pohon cemara disekitar punden, ritual bersih-bersih disekitar punden, pada tahap persiapan lahan, pohon anakan yang bermanfaat tidak boleh ditebang, ritual minta izin pada proses persiapan lahan, sistem tebang pilih terhadap tegakan di lahan hutan, unan-unan, upacara karo, upacara kasada, dan pujan kawolu.	Penelitiaan Fonda Amelia Sarah membahas tentang Kearifan Lokal Masyarakat Suku Tengger Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan sedangkan peneliti mencoba merelevansikan nilai-nilai yang ada dalam tradisi *sasi* di desa Morella kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dengan Konsep *Sustainability Economic* Lokal, Perspektif Etika Lingkungan Yusuf Al-Qardhawi.
5.	Meilane Sahetapy (2018)	Potensi Kearifan Lokal *SASI Biodiverity* Laut di Maluku Dalam Penguatan Pembelajaran SAINS.	"1) Nilai Kearifan lokal *sasi biodiversity* laut dapat dipakai sebagai sumber pembelajaran sains di sekolah melalui pendekatan *Contextual Teaching Learning* (CTL) dan Ketrampilan Proses Sains. (KPS), 2) Nilai kearifan lokal khususnya *sasi biodiversity laut* dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah berdasarkan beberapa standar	Penelitian Meilane Sahetapy membahas tentang Potensi Kearifan Lokal *SASI Biodiverity* Laut di Maluku Dalam Penguatan Pembelajaran SAINS. sedangkan peneliti mencoba merelevansikan nilai-nilai yang ada dalam tradisi *sasi* di desa Morella kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dengan Konsep *Sustainability Economic* Lokal, Perspektif Etika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			kompetensi siswa di SMP. Ketrampilan proses sains sebagai ketrampilan-ketrampilan yang didapatkan berdasarkan pengetahuan, berupa ketrampilan-ketrampilan kognitif atau intelektual, manual, dan sosial yang dipergunakan dalam kegiatan sains. Pembelajaran ketrampilan proses sains ini dalam konteks kearifan" lokal dengan "mengembangkan konsep observasi langung ke desa yang melakukan kegiatan *sasi*.	Lingkungan Yusuf Al-Qardhawi.
6.	Sofi Mubarok dan Muhammad Afrizal (2018)	*Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan.*"	, hasul penelitiannya menunjukkan tujuan "dari pembangunan berkelanjutan adalah mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Dalam pembangunan berkelanjutan ada dua perspektif yang mencoba memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihasilkan oleh tidak tersusunnya perencanaan ekonomi. Kedua perspektif itu adalah barat dan Islam. Di dalam perspektif barat pengukuran pem-bangunan berkelanjutan difokuskan pada aspek material. Seperti peng-hitungan Gross Domestic Product (GDP) dan Sustainable Nett Domestic Product (SNDP). Sedangkan, perspektif Islam	Penelitian Sofi Mubarok dan Muhammad Afrizal membahas tentang Isalam dan Sustainable Develpment dalam Mnejaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan sedangkan peneliti mencoba merelevansikan nilai-nilai yang ada dalam tradisi *sasi* di desa Morella kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dengan Konsep *Sustainability Economic* Lokal, Perspektif Etika Lingkungan Yusuf Al-Qardhawi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			yang bersumber dari aja-ran agama Islam, melihat pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah hal yag multidimensional. Selain itu, Islam memberikan Maqashid Syari'ah sebagai jalan untuk mencapai tujuan kesejahteraan atau yang disebut sebagai konsep Falah.	

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menggunakan kebenaran suatu pengetahuan.[36] Atau strategi umum yang dipakai dalam mengumpulkan data dan menganalisis data serta menjawab persoalan yang dihadapi.[37]

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan dapat mengumpulkan data dan gambaran di lapangan tentang Bagaimana proses pemeliharaan dan pelestarian adat *sasi* di kalangan masyarakat desa Morella di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Apa makna adat sasi bagi masyarakat terhadap keberlanjutan ekonomi lokal desa Morela Kecematan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, Bagaiman tradisi *sasi* dalam perspektif etika lingkungan Yusuf Al-Qardhawi.

Untuk itu berdasarkan latar belakang masalah yang akan dijawab dalam penilitian ini maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian

[36] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakaserasin, 2000), 5.
[37] Arif Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pilihan metode pendekatan ini yang menurut wilayah perspektif ilmu-ilmu sosial yang berarti tujuannya bukan pada *to learmabout the people,* namun lebih pada *to learm from the people* untuk menangkap keseluruhan fenomena terkait interaksi para aktor dalam pengelolaan *sasi*.[38]

Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logis. *Fonomena* berasal dari kata kerja yunani "*phianestai*" yang berarti menampak dan terbentuk dari akar kata fantasi, *fantom* dan fostor yang artinya sinar atau cahaya. Secara harafiah fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Data dari fonomena sosial yang diteliti dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, diantarnya observasi dan interview, baik interview mendalam (*in-depth interview*). *In depth* dalam penelitian fenomenologi bermakna mencari sesuatu yang mendalam untuk mendapatkan satu pemahaman yang mendetail tentang fonomena sosial dan pendidikan yang diteliti.[39]

Menurut Creswell Bahwa "Penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan pemahaman berdasarkan tradisi metodologis yang berbeda pada penyelidikan yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Penelitian ini membangun kompleks, gambar holistik, menganalisa kata, laporan pandangan rinci informan, dan studi tentang alam. [40]

---

[38] Maryam Sangadji & Muspida, "Model Ekonomi Bersama Melalui Budaya *Sasi* Kontrak dan *Sasi* Negeri di Kepulauan Maluku", *Jurnal Media Trend*, Vol, 14. No, 1, (2019), 12.
[39] Mami Hajaroh, paradigma, pendekatan dan metode penelitian fanomenologi, dalam jurnal http://staffnew.uny.ac.id/upload/132011629/penelitian/fenomenologi.pdf, 8-13.
[40] Creswell, J. E, *Education Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research,* (Third Edition), (New Jersey: Person International Edition, 2008), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.[41] yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: sejarah singkat *sasi*, letak geografis desa Morela, manfaat dan tujuan *sasi*, struktur organisasi/kelembagaan *sasi*, keadaan masyarakat, perencanaan dan pelaksanaan *sasi*, nilai-nilai yang terkandung dalam *sasi*, dari hasil pengamatan lapangan serta yang dibenturkan dengan pandangan Yusuf Al-Qardhawi terkait etika lingkungan.

Untuk itu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk menyelediki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama (tradisi *sasi*) dan dihubungkan dengan Yusuf Al-Qardhawi.[42]

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian di desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Pemilihan lokasi ini berdasarkan observasi awal, bahwa pelaksanaan sasi masih menjadi tradisi negeri setempat. Sasi yang dilakukan adalah sasi darat meliputi, tanaman perkebunan milik masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang dgunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

[41] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 2.
[42] Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah,* Jilid 1, (Kairo: Musthafa Muhammad), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data primer Adalah yaitu objek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsun atau melalui wawancara. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai sumber informasi utama adalah pihak-pihak yang terlibat dalam *sasi* di Negeri Morella diantaraya Raja (kepalah pemerintah Negeri), Latu Pati (Dewan Raja/anggota), Kewang (lembaga adat yang dikuasakan sebagai pengelolah sumber daya alam sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan atau aturan-aturan atau disiplin adat dalam masyarakat),"masyarakat serta dari hasil pengamatan lapangan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah berupa data yang didapat oleh peneliti bukan dari pengumpulan penelitian secara langsung. Data tersebut berupa dokumen, data yang dihasilkan dari web tertentu, catatan buku arsip dari orang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Data-data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari pihak desa,masyarakat setempat dan data- data dari karya tulis yang berupa tesis, disertasi atau jurnal.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Bila metode pengumpulan datanya adalah *depth interview* (wawancara mendalam), instrumennya adalah pedoman wawancara terbuka/tidak terstruktur. Bila metode pengumpulan datanya observasi/pengamatan, instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamatan terbuka/tidak terstruktur. Begitupun bila metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, instrumennya adalah format pustaka atau format dokumen.[43]

Dalam penelitian kualitatif, atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.[44]

5. Teknik pengumpulan data

Untuk teknik pengumpulan datanya merupakan cara yang dipakai dalam mengumpulkan fakta-fakta atau informasi dilapangan, tanpa menguasai dan mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang dibutuhkan.[45]

Dalam memperoleh informasi atau data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, maka perlu menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang disebut metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

---

[43] Ardianto, Alvinaro, *Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010), 32.
[44] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 40.
[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi adalah suatu pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung dan mengamati sendiri kemudian mencatatperilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.[46] Observasi adalah suatu cara menghimpun data yang dilakukan dengan mengamati, mencatat gejala-gejala yang sedang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung.[47]

Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian yaitu Tradisi *Sasi* Dan Keberlanjutan Ekonomi Lokal.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahamai.[48]

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan sestematik, dengan cara tanya jawab atau dialog oleh peneliti dengan informan yakni Raja desa Morela, tokoh adat, masyarakat yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi terkait tujuan penilitian Tradisi *Sasi* Dan Keberlanjutan Ekonomi Lokal.

---

[46] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.
[47] Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 151.
[48] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu, bahan-bahan, kegiatan-kegiatan yang mencakup dengan tradisi *sasi* di desa Morela dalam memenuhi tujuan penelitian.[49]

6. Teknik keadsahan data

Keabsahan data adalah data yang didapatkan dalam penelitian untuk mengetahui apakah data tersebut kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Ada beberapa teknik yang biasa digunakan antara lain: perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, kajian kasus negatif, pengecekan sejawat, ketekunan pengamatan, kecukupan resensial, pengecekan anggota, uraian rincian, audit keberuntungan, dan audit kepastian.[50]

Dalam keabsahan data maka digunakan tekhnik-tekhnik sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab, semakin terbuka saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.[51]

---

[49] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 225.
[50] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 321.
[51] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2009), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan dengan terus menerus mengamati kegiatan-kegiatan masyarakat Morella serta wawancara kepada pihak nara sumber kembali saat data yang diperoleh kurang masuk dalam fokus penelitian.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.[52] Dalam penelitian ini peneliti melakukan meningkatkan ketekunan dengan terus mendekati narasumber dan selalu komunikasi kepada narasumber apabila ada hal-hal yang diperlukan terkait fokus penelitian.

c. Triangulasi

Triangulasi berarti pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan triangulasi dengan mencari hasil wawancara yang tidak sama sehingga mengambil wawancara yang lebih banyak, Triangulasi di bagi menjadi empat, antara lain sebagain berikut; Triangulasi Data, Triangulasi metode, Triangulasi Antar Peneliti, Dan Triangulasi Teori.

d. Analisis kasus negatif

Analisis kasus negative berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang

[52] Ibid, 272.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan sudah dapat dipercaya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis kasus negatif dengan mengumpulkan data yang bertentangan. Menggunakan Bahan Referensi Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan refrensi yaitu dengan merekam narasumber saat sedang memaparkan jawaban pertanyaan wawancara sebagai bukti dan didokumenkan melalui gambar foto saat wawancara.

e. Membercek

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Dalam penelitian ini peneliti melakukan membercek yaitu dengan mengecek semua hasil dari lapangan baik dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi untuk segera bisa dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan membercek yaitu dengan mengecek semua hasil dari lapangan baik dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi untuk segera bisa dianalisis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Pengelolaan Data

Menurut *Bogdan*, sebagaimana yang dikutip Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat diuraikan kepada orang lain.[53]

Data yang telah terkumpul, maka selanjutnya yaitu pengelolahan data yaitu:

a. "Editing, yaitu pemeriksaan ulang dari semua data yang telah diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan data yang ada serta relevan dengan penelitian. Dalam Penelitian ini peneliti melakukan editing dengan cara mengumpulkan data-data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait tradisi *sasi* dan membuang data-data yang tidak sesuai dengan rumusan masalah."

b. Organizing, menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Dalam Organizing peneliti melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus

[53] Sugiyono, *Metodelogi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, untuk analisis serta menyusun data untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

c. Penemuan hasil, yaitu manganalisis data yang telah diperoleh oleh peneliti untuk disimpulkan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

8. Teknik Analisis Data

Analisis Data yaitu cara menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam tema, pola atau kategori.[54] Menurut Pathon dalam Moleong Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan "dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data dan yang disarankan data satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.[55]

Untuk itu dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis data yaitu penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Komponen tersebut secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.[56]

Adapun dari penjelasan masing-masing komponen diantaranya:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya akan dianalisis untuk memudahkan dalam menganalisis, perlu adanya reduksi data atau

[54] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1988), 126.
[55] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 103.
[56] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menfokuskan pada hal-hal pokok, merangkum dan memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang diteliti kemudian disusun secara sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.[57]

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan berbagai jenis bentuk penyajian adalah uraian singkat, bagan, jaringan, grafik, dan lain sebagainya. Semua dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan yang mudah diraih. sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, maka akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.[58]

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pemeriksaan kesimpulan dimulai memahami apa arti dari berbagai hal tentang gejala-gejala yang ditemui dengan mencari benda-benda, mencatat keterangan pola-pola penjelasan atau konfigurasi yang merupakan kesimpulan akhir dari hasil penelitian sejak pengumpulan data dating.[59]

I. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun secara sistimatis sehingga dapat dipahami dengan mudah, maka pembahasan akan disusun sebagai berikut:

---

[57] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), 129.
[58] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* 95.
[59] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I, berisi pendahuluan sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II, menguraikan tentang pokok-pokok landasan teori yang berhubungan dengan topik penelitian, yang merupakan materi-materi yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan atas topik.

Bab III, berisi sajian data penelitian yang ditemukan dilapangan yang mendeskripsikan proses pemeliharaan dan pelestarian adat *sasi* di kalangan masyarakat desa, makna adat sasi bagi masyarakat terhadap keberlanjutan ekonomi lokal desa Morella, dan tradisi *sasi* dalam perspektif etika lingkungan Yusuf Al-Qardhawi.

Bab IV, menganalisis data bagaimana proses pemeliharaan dan pelestarian adat *sasi* di kalangan masyarakat desa, makna adat *sasi* bagi masyarakat terhadap keberlanjutan ekonomi lokal desa Morela, dan tradisi *sasi* dalam perspektif etika lingkungan Yusuf Al-Qardhawi.

Bab V, Dalam bab ini pula akan disimpulkan hasil pembahasan dari bab per bab terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga menjelaskan sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan serta hasil temuan penelitian dan keterbatasan penelitian pada penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TRADISI *SASI* DAN ETIKA LINGKUNGAN YUSUF AL-QARDAWI

A. Konsep Tradisi *Sasi*

1. Definisi *Sasi*

Sasi di Maluku dimulai sekitar tahun 1600-an, hal ini merupakan bentuk komitmen seluruh *stakeholder* masyarakat yang mendiami satu desa (negeri), baik tokoh agama, masyarakat maupun tokoh adat. Pendasaran *sasi* ini adalah timbulnya kesadaran akan lingkungan hidup yang layak, sehingga *sasi* harus diterapkan dan dipertahankan secara turun temurun pada anak cucu.

Tradisi *sasi* merupakan salah satu kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada di Maluku. Kearifan lokal sendiri terdiri dari dua kata yaitu lokal dan kearifan, dalam Kamus Inggris Indonesia Markus Willy dkk[60], menyatakan *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* itu kearifan. Secara umum maka *local wisdom* itu kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan setempat yang bersifat arif, baik, yang tertanam dan diikuti masyarakat.[61]

Menurut Pattinama dan Pattipelony terdapat aturan-aturan yang berlaku untuk memelihara sumberdaya alam dan sumber-sumber ekonomi masyarakat, aturan itu ada yang tidak tertulis maupun tertulis aturan inilah yang disebut hukum *sasi*. *Sasi* adalah aturan sistem hukum lokal yang didalamnya ada larangan dan

---

[60] I. Markus Willy P., M. Dikkie Darsyah dan Mieke Ch, *Kamus Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, Surabaya: Penerbit Arloka, 1996), 201-403.
[61] Sartini, *Menggali Kearifan Lokal*, dalam Jurnal Filsafat, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu keharusan untuk mengambil potensi sumberdaya alam untuk waktu tertentu.[62]

Salah satu jenis kearifan lokal di Provinsi Maluku yaitu *Sasi*. Kissya dalam Kusumadinata mengatakan bahwa *Sasi* dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. *Sasi* mempunyai sifat atau kekuatan tertentu yang berlaku untuk umum maupun untuk perorangan." *Sasi* merupakan sebuah aturan permainan dalam mengelola sumber daya alam di desa-desa di Maluku. *Sasi* tersebut menjadi pedoman dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Provinsi Maluku dan merupakan bagian dari masyarakat adat setempat. *Sasi* adalah satu-satunya piranti hukum yang masih ditaati di desa-desa sekalipun sudah mulai kehilangan eksistensinya, dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan, maka ada kearifan tradisional yang diartikan melalui simbol-simbol khusus sebagai tanda larangan yang dikenal dengan *sasi*.[63]

Ketentuan hukum *sasi* terdiri tiga hal penting. *Pertama* larangan memanfaatkan sumberdaya alam dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar flora atau fauna dapat memperbaharui, memelihara mutu dan memperbanyak populasi sumberdaya alam tersebut. *Kedua*, ketentuan *sasi* tidak hanya mencakup

---

[62] Pattinama W, M. Pattipelony. *Upacara Sasi Lompa di Negeri Haruku*. (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Kajian dan Nilai Tradisional, Ambon, 2003), 12. Hakikat *Sasi* adalah upaya memelihara tata krama hidup bermasyarakat, pemerataan pendapatan dari perolehan hasil sumberdaya alam pada penduduk setempat. Lihat juga, Ohorella Syarif. Efektivitas Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan pada Masyarakat Rumahkay di Seram Bagian Barat, Maluku (Tesis). Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2010).

[63] A Kusumadinata, "Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi Di Desa Ohoider Tawun, Kabupaten Maluku Tenggara)", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 6, No. 1, (April 2015), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan alam tetapi juga lingkungan sosial dan lingkungan buatan manusia. *Ketiga*, ketentuan *sasi* ini ditentukan oleh masyarakat pendiri dari bawah, atas prakarsa masyarakat sendiri.[64]

Kearifan lokal dimaknai sebagai adat yang memiliki kearifan atau *al-'addah al-ma'rifah*, yang dilawankan dengan *al-'addah al-jahiliyyah*. Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama.[65] Menurut Francis Wahono, kearifan lokal adalah tradisi dan warisan nenek moyang kita dalam bentuk tata nilai, baik dalam hidup beragama, budaya dan keadatan.[66]

Hal ini yang juga terapat dalam kearifan lokal *sasi* di Maluku Tengah norma dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam kearifan lokal mestinya diatur sedemikian rupa, sehingga dapat membangun keseimbangan antara lingkungan alam dan kebutuhan hidup manusia. Karena itu, kearifan lokal harus jadi bagian penting dari pengentasan kemiskinan. Kearifan lokal di bidang ekonomi terbilang banyak dan tidak bisa diperoleh lewat pendidikan formal atau informal, tapi bisa diperoleh dan dipahami melalui pengalaman panjang dari suatu observasi langsung.

---

[64] Kissya E, Sasi Aman Haru-Ukui: tradisi kelola sumber daya alam lestari di Haruku. (Jakarta: Yayasan Sejati, 1993), 19.

[65] Sartini, Menggali Kearifan Lokal, dalam *Jurnal Filsafat*, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor 2, 112.

[66] Francis Wahono, Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati, (Yogjakarta : Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2005), 207. Kearifan lokal adalah tatanan sosial budaya dalam bentuk pengetahuan, norma, peraturan dan keterampilan masyarakat di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan (hidup) bersama yang diwariskan secara turun temurun. Kearifan lokal merupakan modal sosial yang dikembangkan masyarakat untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial budaya masyarakat dengan kelestarian sumber daya alam di sekitarnya. Lihat, Deny Hidayati, Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, *Jurnal Kependudukan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, vol. 11, No. 1, (Juni 2016), 39-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena kearifan lokal itu lahir dari "*learning by experience"* yang sudah lama dipraktikan dan dipertahankan masyarakat suatu wilayah dari generasi ke generasi.

Sementara itu, makna *Sasi* menurut Kizya dalam Judge dan Nurizka, diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya alam. Pada hakekatnya *sasi* merupakan upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam.[67]"

Menurut Sahusilawane *et.al*, *Sasi* pada masyarakat di Maluku sendiri merupakan bentuk pengaturan internal (*self regulatory*). "*Sasi* dijadikan sebagai pedoman aatu pijakan dalam bertindak dan bersikap, baik dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat maupun pengolalaan lingkungan serta pemanfaatan sumber alam.[68]"

2. Sejarah *Sasi*"

Menurut sejarahnya *sasi* di Maluku telah ada sejak dahulu kala (sejak abad XVII) dan merupakan komitmen bersama baik oleh masyarakat maupun tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak, sehingga *sasi* harus dipertahankan dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam pemeliharaan sumberdaya alam terdapat aturan-aturan yang berlaku baik secara tertulis maupun

---

[67] Z Judge & M Nurizka. *Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat*. Lex Jurnalica , (Jakarta : LP Univ. Esa Unggul, 2008), 6.

[68] Sahusilawane, *Pemulihan dan Penataan Kembali Budaya Sasi di Maluku.* (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Maluku: Ambon, 2004), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak tertulis, yang dikenal dengan "Hukum *Sasi*". Hukum *sasi* adalah suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk mengambil potensi sumberdaya alam untuk jangka waktu tertentu.[69]

Menurut Wahyono dalam Abdulah Sofyan, di Maluku memiliki kearifan lokal dalam menjaga sumber daya alam agar memberikan manfaat secara berkesinambungan (*sustainable*) bagi seluruh masyarakat sekitarnya. Semua kegiatan yang memanfaatkan sumberdaya alam, baik darat maupun laut saling terkait yang diatur dalam hukum adat. *Sasi*diberlakukan karena sumberdaya alam di pulau-pulau kecil sangat terbatas, sementara kebutuhan anggota masyarakat terus meningkat. Jadi dapat dikatakan bahwa antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sumberdaya alam tidak seimbang, sehingga lahirlah pemikiran bahwa sumberdaya alam yang terbatas tersebut harus dikelola secara arif dan bijaksana demi kepentingan bersama. Tujuan utama menata *sasi* adalah untuk menjaga keseimbangan antara alam, manusia dan dunia spiritual, dimana pelanggaran atas pelaksanaan *sasi* akan memperoleh sanksi berdasarka dunia spiritual dan sanksi masyarakat.[70]

Ada tiga hal yang memuat ketentuan hukum adat tentang *sasi*. *Pertama sasi* memuat unsur larangan memanfaatkan sumber daya alam dalam jangka waktu untuk memberi kesempatam kepada flora dan fauna untuk memperbaharui dirinya, memelihara mutu dan memperbanyak populasi sumber daya alam tersebut. *Kedua*, *sasi* tidak hanya mencakup lingkungan sosial tetapi juga

---

[69] W Pattinama dan M Pattipelony, "Upacara Sasi ikan Lompa di Negeri Haruku", Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Kajian dan Nilai Tradisional, (Ambon, 2003), 25.
[70] Wahyono dkk, *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*. (Yogyakarta: Media Presindo, 2000) 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia. *Ketiga*, ketentuan *sasi* ini di tentukan oleh masyarakat pendiri dari bawah, atas prakarsa masyarakat sendiri .[71]

Sasi dalam pelaksanaan terlebih dahulu diawali dari lembaga *kewang* yang merupakan lembaga adat yang terdiri dari perwakilan masing-masing marga atau *soa*. *Kewang* yang diangkat menurut warisan dari datuk-datuk berdasarkan keturunan lembaga adat. Para *kewang* inilah yang berkewajiban mengamankan peraturan-peraturan *sasi*, mengadakan rapat sasi dan menjatuhkan sanksi kepada masyarakat yang melanggar.''

Pelaksanaan *sasi* dimulai dengan dilakukannya rapat *kewang* untuk menentukan sumber daya alam yang akan di *sasi*. Lewat rapat *kewang* ditetapkan sumber daya atau wilayah yang tertutup dari kegiatan eksploitasi, hal ini disebut dengan istilah tutup *sasi*. Artinya, selama tutup *sasi* tak diperkenankan seorangpun untuk mengambil atau merusak habitat sumberdaya itu, sampai waktu yang kemudian diperbolehkan kembali (masa buka sasi).'''' Hasil rapat kewang kemudian disampaikan kepada semua penduduk negeri, lengkap dengan peraturan dan sanksinya bagi yang melanggar.''''Ini selalu dilakukan agar untuk tetap memeberitahukan masyarakat tentang budaya *sasi* dan setelah itu, tanda *sasi* dipasang. Umumnya tanda tersebut berupa janur yang pemasangannya disesuaikan dengan jenis sumberdaya yang di *sasi* [72]

---

[71] Kissya E, *sasi Aman Haruku*: *Tradisi Kelolah Sumberdaya Alam Haruku*, (Jakarta: Seri Pustaka Khasana Budaya Lokal, Yayasan sejati, 1993), 89.
[72] Pattinama. W dan Pattipelony. M, "Upacara Sasi ikan Lompa di Negeri Haruku", 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Klasifikasi atau Jenis-Jenis *Sasi*

Sasi di Maluku diklasifikasikan menurut ketentuan atau peraturan yang sudah ditetapkan bersama masyarakat dan Saniri negeri. Adapun klasifikasi sasi di Maluku adalah sebagai berikut:[73]

a) *Sasi* Darat atau Hutan

Sasi ini berupa larangan untuk memanfaatkan hasil-hasil bumi yang berada di wilayah hutan atau daratan. Ketentuan tentang larangan *sasi* ini, diantaranya: 1). Larangan mengambil hasil bumi yang masih muda atau belum saatnya dipanen seperti kelapa, pala, kenari, cempedak, nanas, pinang, durian, kelapa, pala, cengkih dan lainnya. 2). Melarang menebang pohon yang sedang berbuah atau pohon apa saja. 3). Dilarang pelepah sagu muda untuk dijadikan atap jika tak ada izin pemilik atau *kewang*.

b) *Sasi* Laut

Sasi laut juga memiliki ketentuan sebagai berikut : 1). Batasan-batasan *sasi* laut mulai dari sudut balai negeri/desa bagian utara, 200 m ke laut selatan dan barat. 2). Dilarang menangkap ikan dengan jenis alat tangkap apapun, kecuali jala, tetapi harus berjalan kaki tidak boleh memakai perahu. Syaratnya menggunakan jala batasan kedalaman airnya setinggi pinggang orang dewasa. 3). Pada daerah labuan bebas ini yaitu mulai daerah labuhan sudut balai desa/negeri bagian utara.

[73] Asrul, Mohammad Gamal Rindarjono, Sarwono, "Eksistensi Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Peran Serta Masyarakat Di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku Tahun 2013," *Jurnal GeoEco* Vol. 3, No. 1 (Januari 2017), 74-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada daerah labuhan bebas ini, orang boleh menangkap ikan dengan jaring, tetapi tidak boleh bersengketa. Jika ternyata ada yang bersengketa maka labuhan nantinya akan di*sasi*.

c). *Sasi* kali atau sungai

Sasi sungai atau kali memiliki aturan sebagai berikut : 1). Batas-batas *sasi* kali/sungai mulai dari hulu sungai sampai muara sungai 2). Dilarang ganggu ikan atau ditangkap di dalam sungai. 3). Dilarang membuang kepala ikan ke dalam kali atau membersihkan ikan dikali. 4). Dilarang mencuci peralatan dapur dan sebagainya kedalam kali/sungai. 5). Tidak boleh perempuan dan laki-laki mandi besamaan dikali tetapi harus pada tempatnya. 6). Dilarang mencuci pakaian atau bahan cucian apapun di kali. 7). Larangan untuk menebang pohon yang ada pada tepi kali disekitar lokasi *sasi* terkecuali pohon sagu.

d). *Sasi* Dalam Negeri

Sasi dalam negeri memiliki aturan larangan tersendiri, sebagai berikut: 1). Dilarang bikin keributan. 2). Harus ada izin jika ingin buat acara keramaian seperti pesta. 3). Dilarang memancing di hari Minggu. 4). Dilarang ke hutan di hari Minggu, kecuali ada keperluan penting tapi izin dari *kewang*. 5). Larangan membakar rumput, menjemur atap, tempurung di jalan raya. 6). Larangan menjemur pakaian di atap. 7). Larangan membuang kotoran di kali. 9). Larangan perempuan ke kali menggunakan kain sebatas dada. 10). Larangan memakai sarung bagi laki-laki disiang hari, memakai handuk di jalan raya atau kecuali lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sakit. 11). Larangan perempuan panjat pohon kecuali dengan pakaian yang pantas. 12). Melanggar dikenakan sanksi uang Rp. 2.500 sampai Rp 10.000. Besaran sanksi ini didasarkan atas kemampuan orang. [74]

Ini semua bahwa *sasi* menandakan bukanlah suatu kupulan peraturan dat yang kaku, tetapi selalu mengikuti perkembangan zaman.

4. Lembaga *Sasi*; Peran dan Fungsinya

Di Maluku, lembaga *sasi* pada umumnya memiliki peran dan fungsi yang sama yakni besama menjaga kelestarian lingkungan dan sumber-sumber ekonomi pada suatu wilayah atau areal dimana *sasi* diberlakukan. Adapun struktur kepengurusan lembaga sasi adalah sebagais berikut: 1). Kepala *kewang laut*. 2) . Kepala *kewang darat*. 3). Pembantu kepala *kewang laut*. 4). Pembantu kepala *kewang darat*. 5). Sekretaris. 6). Bendahara. 7). Dibantu beberapa anggota. Cara atau sistem pengangkatan jabatan Kepala kewang darat, laut maupun pembantu dengan melihat pada warisan atau garis keturunan *(ascribed status),* sedangkan anggota *kewang* dipilih dari soa atau marga masing-masing di desa .[75]

Dilihat dari pengelolaan *sasi* oleh masyarakat di negeri adat di Maluku memiliki peranan atau fungsi yang berbeda-beda tergantung dari status sosial yang ada pada dirinya, diantaranya[76] :

1) Raja Negeri (Kepala desa)

---

[74] Zulfikar Judge & Marissa Nurizka, "Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat", *Lex Jurnalica*, Vol. 6, No. 1, (Desember 2008), 36.

[75] Asrul, Mohammad Gamal Rindarjono, Sarwono, "Eksistensi Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Peran Serta Masyarakat Di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku Tahun 2013*",* *Jurnal GeoEco*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2017), 72.

76 Ibid,. 73-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raja kepala pemerintahan ada niat sebagai kepala pemerintahan sebagai kepala adat negeri (desa) memiliki wewenang pada saat pelaksanaan *sasi* seperti penentu pelaksanaan tutup dan buka *sasi*, bentuk sumbangan raja dalam berperan serta yaitu berupa tenaga dan pikiran.

2) *Kewang*

Sebagai pengawasan pelaksanaan sasi yang diberi keparcayaan dewan kewang memiliki kewajiban dan wewenang sebagai berikut: a). Mengamankan pelaksanaan semua peraturan *sasi* yang telah diputuskan oleh musyawarah saniri besar. b). Melaksanakan pemberian sanksi atau hukuman kepada warga yang melanggarnya.[296] c). Menentukan dan memeriksa batas-batas tanah, hutan, kali/sungai, laut yang termasuk wilayah *sasi*. d). Memasang tanda-tanda *sasi*. e). Menyelenggarakan pertemuan/rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan *sasi*. Tugas kepala kewang adalah mengatur tugas pengawasan anggota-anggota kewang, memimpin rapat kewang, mengadakan koordinasi dengan raja mengenai penetapan waktu tutup dan buka *sasi*, serta memimpin upacara tutup dan buka *sasi*, serta menentukan denda atau hukuman kepada masyarakat yang melanggar aturan *sasi*, dan bentuk sumbangan kewang dalam berperan serta yaitu berupa tenaga, material dan pikiran.

3) Kepala *Soa* (marga)

Fungsi kepala soa dalam pelaksanaan *sasi* yaitu diberi wewenang untuk membagi hasil panen pada saat buka *sasi* laut dan *sasi* ikan Lompa kepada anggota klan masyarakatnya masing-masing, dan bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumbangan kepala soa dalam berperan serta yaitu berupa tenaga, material dan pikiran.

4) Masyarakat

Masyarakat memiliki peranan yang besar dalam pelaksanaan *sasi* di negeri /desa adat, bentuk sumbangan yang diberikan masyarakat dalam berperan serta yaitu berupa tenaga, material dan pikiran. Derajat kesukarelaan peran serta dikategorikan partisipasi bebas karena keseluruhan masyarakat tidak terpaksa sama sekali dalam keikutsertaan mereka dalam mengikuti kegiatan *sasi*.

B. Tujuan *Sasi*, Manfaat Tradisi *Sasi* dan Pelestarian Adat Budaya *Sasi* Sebagai Kearifan Lokal

1. Tujuan *sasi*

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia adalah dihadapkan pada berbagai tantangan, yang salah satunya adalah penangkapan berlebih (*over fishing*). Oleh sebab itu diperlukan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. *Sasi* memiliki tujuan agar masyarakat dapat menjaga kelestarian dan menggunakan suatu sumber daya kelautan secara bijak dan berkelanjutan (*sustainable*) tanpa mengeksploitasi secara berlebihan.

Menurut Kuwati dalam Nadia Putri Rachma Persada Prinsip pengelolaan *sasi* didukung oleh hukum adat yang sudah ada turun-temurun. Aturan ini diberlakukan karena masyarakat berfikir ketersediaan sumberdaya alam, terutama pada pulau-pulau kecil sangat terbatas, sementara kebutuhan masyarakat akan terus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkat. Maluku luas perairannya menjadikan sektor perikanan dan kelautan dijadikan sebagai sektor utama yang memiliki peran penting karena merupaka penggerak utama dari pembangunan perekonomian daerah Kepulauan Maluku. Melimpahnya sumber daya kelautan memang telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama dikelola dan dimanfaatkan dengan tepat. Namun, jika suatu saat ketersediaan sumber daya alam menipis sedangkan kebutuhan masyarakat meningkat, maka sumber daya alam tersebut akan habis atau punah, masyarakat kemudian menyadari bahwa sumber daya alam yang terbatas tersebut harus dikelola secara arif dan bijaksana demi kepentingan bersama.[77]

Fadlun juga menjelaskan, aturan adalah alat pemanfaatan sumber daya perikanan tidak hanya bersifat hukum agar masyarakat patuh terhadap hukum adat, melainkan agar setiap kegiatan manusia harus sesuai dengan daya dukung lingkungan, artinya aturan adat tersebut mempunyai fungsi ekonomi sosial, ekologo ekologi, dan politik. Setiap lembaga adat pasti memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang disusun oleh masyarakat. Aturan-aturan tersebut melingkupi struktur lembaga adat yang memiliki wewenang dalam mengatur *sasi*, jenis sumber daya alam yang di*sasi* (dikenakan hukum *sasi*), sanksi bagi yang melanggarnya, hingga pembagian hasil ketika *sasi* dibuka.[78]

---

[77] Nadia Putri Rachma Persada dkk, "Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku," *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 41, No.59, Juli 2018), 6871.

[78] Fadlun AA, Kajian yuridis terhadap sasi sebagai model konservasi sumberdaya alam berbasis masyarakat di Maluku Tengah, (Thesis--Program Hukum Pemerintahan Wilayah Kepulauan. Program Studi Ilmu Hukum), Universitas Sam Ratulangi, (Manado 2006), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Tradisi *Sasi*

Sasi memiliki peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kerapatan Dewan Adat yang disebut *saniri*. Keputusan kerapatan Dewan adat inilah yang dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada lembaga *Kewang*. *Kewang* adalah "Lembaga Adat dibawah Dewan Adat/Saniri yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan *Sasi*. Kemudian dari penjelasan tadi Lokollo dalam Oase menjelaskan bahwa terdapat enam tujuan falsafah yang mempengaruhi pelaksanaan adat *sasi*, yakni sebagai berikut:

a) Memberikan petunjuk umum tentang perilaku manusia, untuk memberikan batasan tentang hak-hak masyarakat;
b) Menyatakan hak-hak wanita, untuk memberikan definisi status wanita dan pengaruh mereka dalam masyarakat;
c) Mencegah kriminalitas, untuk mengurangi tindakan kejatahan seperti mencuri;
d) Mendistribusikan sumber daya alam yang mereka miliki secara merata untuk menghindari konflik dalam pendistribusian sumber daya alam, yakni antara masyarakat dari desa atau kecamatan yang berbeda;
e) Menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f) Untuk penghijauan/pelestarian alam (konservasi).[79]

[79] Oase, Budaya Sasi Di Maluku, *Artikel Lingkungan dan Hukum*. dalam https://budaya-indonesia.org/Sasi-1 Diakses Tanggal 14 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dari tradisi *sasi* dilihat secara makro dapat dikatakan agar semua jenis tumbuhan dan buah-buahan yang ditanam nantinya diambil saat waktu panen, agar dapat mengurangi kesalahpahaman didalam masyarakat adat, yaitu antar kepala *dati* dan anak-anak *dati*, kepala pusaka an anak-anak pusaka, supaya tanah-tanah negeri dan labuhan (laut) dapat terpelihara dengan baik guna dipakai oleh penduduk negeri sendiri, semua tanaman yang menyangkut buah-buahan dijaga degan baik, pencurian dikurangi dan celaka-celaka yang sering menimpa orang perempuan dikurangi.

Namun, terjadi dilema dimana *sasi* sendiri sudah tidak berlaku seperti pada awal mula *sasi* diberlakukan. Hal ini karena kepala desa atau *kewang*, yakni orang yang ditunjuk untuk mendisiplinkan *kewenangan* atas sumber daya alam dan wilayah sudah mulai malas untuk memperhatikan tradisi *sasi* itu sendiri. Selain itu, banyak pendatang yang susah untuk ditertibkan, karena pada pendatang tersebut tidak terikat *sasi*. Akibatnya, pemberlakuan *sasi* tidak dapat ditindak secara tegas, meskipun terdapat hukuman-hukuman atas pelanggaran *sasi* yang sudah disepakati sebelumnya. Banyaknya pendatang serta perusahaan yang mengambil sumber daya alam di Maluku semakin mengaburkan sistem sasi secara perlahan-lahan.[80]

3. Pelestarian Adat dan Budaya *Sasi* Sebagai Kearifan Lokal

Masyarakat adat memiliki prinsip-prinsip atau norma-norma tradisional yang dihormati dan dipraktekkan oleh komunitas masyarakat adat dalam mengelola lingkungan sekitar, yaitu antara lain: ketergantungan manusia terhadap alam yang mensyaratkan adanya keselarasan hubungan di antara keduanya, di mana manusia

[80] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bagian dari alam itu sendiri yang berarti harus dijaga keseimbangannya. Penguasaan atas kewilayahan adat tertentu bersifat umum atau kolektif yang dikenal sebagai wilayah adat sehingga berkewajiban untuk menjaga dan mengelolanya .[81]

Kearifan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Kearifan lokal adalah kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok manusia yang merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu yang lama. Pengungkapan kearifan lokal yang terkait dengan kebudayaan yang merupakan modal sosial memiliki arti penting untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan, sekaligus agar selalu terjaga kelestariannya di era serba terbuka.

Kearifan lokal masyarakat Maluku dalam mengelolah sumber daya alam agar memberikan manfaat secara berkesinambungan (*sustainable*) kepada semua masyarakat sekitarnya. Dalam hukm adat semua kegiatan yang bersumber dari alam, laut maupun darat semua diatur didalamnya, diberlakukan *sasi* karena sumber daya alam di pulau-pulau kecil sangat terbatas, disisi lain masyarakat dan kebutuhannya terus meningkat. Jadi dapat dikatakan bahwa antara ketersediaan sumber daya alam dengan jumlah penduduk tidak seimbang, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa sumber daya alam yang terbatas tersebut harus dikelola secara arif dan bijaksana demi kepentingan bersama. Menurut narasumber, tujuan utama menata *Sasi* adalah untuk menjaga keseimbangan antara

[81] Nilda elfemi, "sasi, kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya laut (kasus; masyarakat suku tanimbar di desa adaut, kecamatan selaru, Kabupaten maluku tenggara barat)", Vol. 6 No.1 (desember 2013), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alam, manusia, dan dunia spiritual, dimana pelanggaran atas pelaksanaan *Sasi* akan memperoleh sanksi berdasarkan dunia spiritual dan sanksi masyarakat.[82]

Kearifan berasal dari kata "arif" artinya bijaksana. Kearifan secara kharfiah berarti bijaksana. Maksud kata bijaksana tersebut adalah suatu perbuatan atau tindakan atau keputusan arif yang bijaksana dan tidak merugikan semua pihak. Kearifan lokal atau kelompok tertentu yang sifatnya lokal atau menurut budaya tertentu. Jadi, kearifan itu tidak universal sifatnya tetapi lokal. Singkat kata, perbuatan atau tindak tanduk masyarakat lokal tertentu merupakan tradisi tetapi mempunyai unsur kepiawaian local (*local expertice*) misalnya dalam bertingkah laku atau memelihara lingkungan seperti menebang kayu dengan menggunakan beliung. Kearifan lokal itu tidak ditransfer kepada generasi penerus melalui pendidikan formal atau non formal tetapi melalui tradisi lokal." Kearifan tersebut syarat dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan penuntun, petunjuk atau pedoman hidup untuk bertingkah dan berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya cara bercocok tanam, menangkap ikan, mengolah hutan dan memelihara lingkungan sungai. Kearifan lokal itu berkembang dalam kehidupan sehari-hari baik melalui ajaran langsung dari orang tua kepada anak-anaknya maupun dari ninik mamak kepada cucu kemenakan. Penyampaikan kearifan itu bisa pula dengan cara lain seperti petatah-petitih, pantang larang dan sastra lisan.[83]

---

[82] Akusumadinata, "Peran Komunikasi dalam Menjaga kearifan Lokal, (Studi Kasus Sasidi Desa Ohoider Tawun, Kabupaten Maluku Tenggara)", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 6, No. 1, (April20, 15), 28.

[83] Zulfan Saam & Raja Arlizon, "Kearifan Lokal dalam Budaya *Pekandangan* di Kabupaten Kuantan Singingi", *jurnal ilmu lingkungan***,** Vol. 5, No. 1, (2011), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kearifan lokal merupakan sesuatu yang dianggap suci dan sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun baik tata nilai, norma, maupun perilaku. Kearifan lokal seringkali merupakan perpaduan antara nilai-nilai religius dengan nilai setempat. Walaupun bersifat lokal, nilai yang terkandung didalamnya bisa bersifat universal.[84]

Melihat kenyataan tersebut maka kearifan lokal masyarakat setempat juga mendapatkan tantangan dengan harus memenuhi kebutuhan dasar yang semakin besar dan gaya hidup serta pola hidup yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya pengaruh-pengaruh: ekonomi pasar, kebijakan politik dan adopsi inovasi teknolog. Di samping itu dalam pemanfaatkan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal juga dipengaruhi oleh aspek: pengetahuan masyarakat, kebijakan pemerintah, pemanfaatan, dan pelestarian, yang semuanya itu akan untuk menentukan apa yang harus dilakukan serta mempengaruhi keputusan masyarakat yang sekaligus merupakan keputusan untuk mempertahankan atau tidaknya kearifan lokal yang selama ini dilakukan.”

Sebagaimana dipahami dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat mengembangkan dan memperoleh suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, nilai budaya, norma adat, aktivitas dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi

[84] Arman dkk, “Penerapan Kearifan Lokal Masyarakat dalam Merehabilitasi Erosi Sungai di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar”, *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, Vol. 23, No. 2, (Desember 2018), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi ke kuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan. Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata sosial-budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama.[85]

C. Pembangunan Berkelanjutan, Keberlanjutan Ekonomi Lokal

1. Pembangunan Berkelanjutan (*suistainable development*)

Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pembangunan yang dilakukan secara continyu atau berlanjut untuk generasi sekarang dan yang akan datang, dimana tingkat hidup dan kualitas generasi yang akan datang diharapkan lebih baik dari pada generasi sekarang. Defenisi dalam arti luas keberlanjutan pembangunan ini adalah generasi kedepannya harus ada pada tatanan kehidupan yang lebih baik dari generasi saat sekarang, apapun yang dilakukan oleh generasi sekarang akan berpengaruh pula terhadap generasi yang akan datang.

Keberadaan dan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya merupakan sumber bagi kehidupan umat manusia dan keberlanjutan pembangunan. Dalam hal ini lingkungan sebagai modal penting dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu dijaga keberadaannya untuk pemanfaatan dalam waktu yang

[85] Muhammad Ahsan & Muhammad Azis, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjang. Untuk mancapai aspek keseimbangan usaha perlu dilakukan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sacara ekonomis dan ekologi yang positif.

Oleh karena itu konsep pembanguna berkelanjutan merupakan salah satu solusi untuk mencapai keseimbangan ekologis dan ekonomi tersebut. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan mengandung makna bahwa dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada hendaknya dilakukan dangan pengelolaan yang berkesinambungan, yaitu upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang.[86]"

Dalam tataran praktis undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 29 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada bab XI mengangkut peran masyarakat, bahwa pada pasal 70 dikatakan;"

1. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."
2. Peran masyarakat dapat berupa: a) pengawasan sosial; b) pemberian saran, ususl, keberatan, pengaduan atau; c) penyampaian informasi dan/atau laporan.
3. Peran masyarakat dilakukang untuk: a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pegelolaan lingkungan hidup; b) keberdayaan masyarakat, meningkatkan kemandirian dan

[86] Muh Arif Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Gajah Madaf University Press, 2015), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemitraan; c) menumbuhkembangkan ketanggap seragaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; d) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.[87]

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan linkungan pembangunan adalah upaya manusia untuk mengelolah dan memanfaatkan sumberdaya bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan, esensi dari berkelanjutan pembangunan merupakan komitmen terhadap prinsip-prinsip dan kelestarian mutu dan fungsi lingkungan, meliputi:

1. Menghormati dan memelihara kehidupan bersama.
2. Memperbaiki kualitas hidup bersama.
3. Melestarikan sumberdaya dan keragaman.
4. Menghemat penggunaan sumberdaya tak terbarukan.
5. Mengubah sikap dan gaya hidup perorangan.[88]

Pembangunan dapat disebut berkelanjutan apabila memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secarasosial, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menurut Goodland dalam Imam Mukhlis pengertian pembangunan berkelanjutan dapat dibedakan menjadi empat,yakni kelestarian lingkungan (*environmental sustainability*), keberlangsungan ekonomi (*economic sustainability*), kelestarian sosial (*social sustainability*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) itu sendiri. Dalam hal

[87] Ibid,. 4.
[88] Moh. Solikodin Djaelani, "Etika Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan", *Econosains*, Vol. IX, No. I, (Maret 2001), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini pengertianpembangunan berkelanjutan merupakan integrasi daritiga aspek, yakni: kelestarian sosial, kelestarian ling-kungan dan keberlangsungan ekonomi.

Secara konseptual pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memiliki beberapa pengertian. Menurut Ahossane pembangunanberkelanjutan diartikan sebagai "*meets the needs ofthe present without compromising the capacity tomeet the needs of future generations*". Berdasarkan pada pengertian tersebut dalam pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa komponen penting yang harus dipenuhi, yakni; a) Integrasi lingkungan dalam proses pembangunan ekonomi. b) Pemerataan. c) Distribusi terhadap pengaruh kekuatan dan ekonomi. d) Berorientasi pada masa depan. e) Kegiatan antisipasi harus tersedia lebih dulu daripada kegiatan reaksi.[89]

Menurut Sudarmadji dalam Ilham M. Wijaya Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.[90]

---

[89] Imam Mukhlis, "Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutandalam Perspektif Teoritis", *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 14, No. 3, (November 2009), 194-195.

[90] Ilham M. Wijaya, Pembangunan Berkelanjutan; Masa Depan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia, Karya Tulis ilmiah Universitas Sumatera Utara 2009, dalam https://konsep-pembangunan-berkelanjutan-sustainable development. diakses tanggal 30 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Emil Salim dalam A.H. Rahadian menjelaskan Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.[91]

2. Konsep Keberlanjutan Ekonomi Lokal

Pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan merupakan sebuah kolaborasi yang efektif antara pemanfaatan sumberdaya yang ada, masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai regulator berperan strategis dalam mengupayakan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi penuh dalam setiap aktivitas ekonomi.[92]

Pengembangan ekonomi lokal dari sisi masyarakat diartikan sebagai upaya dalam membebaskan masyarakat guna dari semua keterbatasan yang menghambat usahanya dalam membangun kesejahteraannya. Secara khusus kesejahteraan tersebut dapat diartikan sebagai jaminan keselamatan bagi agama, adat istiadat, bagi usahanya, dan bagi harga dirinya sebagai mausia. Semua jaminan tersebut tidak dapat diperoleh dari luar sistem masyarakat karena tidak berkelanjutan, dan oleh karena itu harus diupayakan dari sistem masarakat itu sendiri yang kerap kali disebut kemandirian. Dengan demikian pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah tertentu

[91] A.H. Rahadian, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan" *Prosiding Seminar STIAMI*, Vol. III, No. 01, (Februari 2016), 48.
[92] Muniah, "Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Karimunjawa" *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, Vol. 10, No.1, (Mei 2016), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bertumpukan kepada kearifan lokal, baik itu sember daya alam, sumber daya manusia, kekuatan nilai lokasi, kemampuan manajemen kelembagaan (*capacity of institutions*), asset pengalaman maupun teknolog.[93]

Dengan seiring dinamika pembangunan tuntutan baru dari masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menumbuhkan aspirasi dan mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tuntutan dan aspirasi masyarakat itu dilandasi dengan hasrat agar lebih berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur maju, da sejahtera. Ekonomi yang semakin terbuka maka ekonomi makin berorientasi pada pasar, peluang dari persaingan dan peluang pasar belum tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah.

Ekonomi lokal tidak hanya cukup dengan mengembangkan ekonomi lokal, meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, tetapi juga diperlukan adanya lembaga yang terlatih untuk mengelola sumber daya manusia yang sudah maju, dan memerlukan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan lembaga ekonomi lokal tersebut berkembang.[94]

D. Konsep Etika Lingkungan Yusuf Al-Qardawi

1. Etika Lingkungan Yusuf Al-Qardawi

Etika bersumber dari istilah Yunani yakni “ethos”, bermakna karakter, susila, dan adat. Etika terkait sistem kehidupan, indikator benar salah,

[93] Haeruman, “Peningkatan Daya Saing Industri Kecil untuk Mendukung Program PEL” Makalah Seminar Peningkatan Daya Saing. (Jakarta: Graha Sucofindo, 2001), 2000.
[94] Muhammad Ahsan & Muhammad Azis, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat menilai perbuatan sehari-hari. Etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Pada ujungnya etika menolong kita dalam mengambil keputusan etis tentang apa yang harus dilakukan dan diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan termasuk dalam menjaga lingkungan.

Etika lingkungan merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan interaksi dan interdependesi terhadap lingkungan hidupnya yang terdiri dari aspek abiotik, biotik, dan kultur. Etika lingkungan adalah penuntun tingkah laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Etika lingkungan mempersoalkan bagaimana sebaiknya perbuatan sesorang terhadap lingkungan hidupnya, etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Dengan adanya etika lingkungan, manusia tidak hanya mengimbangi hak dengan kewajibannya terhadap lingkungan, tetapi juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kelentingan lingkungan. Kelentingan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk berusaha pulih karena gangguan, asalkan gangguan ini masih dapat diterima. Jika gangguan melebihi batas, maka lingkungan akan kehilangan kelentingannya.

Menurut Syahri, hampir semua filosof moral yang berpandangan ekosentrisme melihat etika lingkungan sebagai sebuah disiplin filsafat yang berbicara mengenai hubungan moral antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta, dan bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan. Jadi, yang menjadi fokus perhatian etika lingkungan menurut pandangan ini adalah cara manusia bertindak atau cara manusia harus bertingkah laku terhadap alam dan nilai-moral apa yang melandasi tingkah laku itu. Etika lingkungan hidup lalu memasukkan pula makhluk non-manusia ke dalam perhatian moral manusia. Dengan kata lain, kendati bukan pelaku moral (*moral agents*) makhluk bukan manusia pantas menjadi perhatian moral manusia karena mereka dipandang sebagai subjek moral (*moral subjects*). Lebih lanjut Syahri, menyimpulkan bahwa membahas etika lingkungan berarti membahas tingkah laku kita kepada alam. Selain itu, etika lingkungan pun membahas hubungan makhluk penghuni dunia ini." Termasuk dalam pembahasan itu adalah sikap dan keputusan politis serta ekonomi yang secara nyata berdampak besar bagi alam.[95]"

Etika lingkungan atau yang disebut keberlanjutan ekologi yang luas merupakan alternatif wacana yang menyelamatkan lingkungan, sumberdaya alam dan ekosistem." Paradigma ini memberikan gagasan terhadap pemahaman pertumbuhan ekonomi dangan berbasis pada ekologi yang sekaligus memberikan peningkatan kualitas dan standar hidup, tidak hanya pada pada faktor ekonomi tetapi juga aspek sosial budaya.[96]

Sebenarnya etika lingkungan merupakan satu disiplin ilmu yang kedudukannya masih terkatung-katung di antara kalangan filosuf dan kaum *environmentalis*. Etika lingkungan dalam bidang filsafat dianggap terlalu

[95] Atok Miftachul Hudha dkk, *Etika Lingkungan: Teori dan Praktik Pembelajarannya*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang press, 2002), 63-64.
[96] Muh Arif Marfai, *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktis, sedangkan bagi pekerja lapangan dirasakan terlalu teoritis.[97] Etika lingkungan memiliki pengertian yaitu pendalaman kesadaran individu maupun kelompok baik berbagai lapisan sosial, profesi mengenai norma moral yang saharusnya mereka anut dalam menghadapi lingkungan kenyataan yang sering ditemukan, sumber daya alam yang mestinya diperlukan dalam mempertahankan fungsi ekosistem.[98]

Di lain pihak, etika lingkungan juga dirasakan perlu karena ada berbagai masalah dan keprihatinan dalam bidang kerja yang lebih praktis, yang pemecahannya memerlukan perubahan prilaku dan yang pada gilirannya menuntut dilakukannya refleksi dan penyadaran etis.[99] Etika dalam masalah lingkungan hidup memberikan sumbangan antara lain: 1) Pandangan-pandangan atau keyakinan-keyakinan (*insights*) yang etis dan relevan, misalnya paham dan visi dasar mengenai hubungan manusia dengan alam, atau lebih khusus lingkungan hidupnya, 2) Prinsip-prinsip etis, baik yang mendasar dan umum, maupun yang sudah relevan dengan masalah lingkungan hidup, 3) Perlunya sikap batin yang baik dalam pribadi manusia yang bertanggung jawab dalam hati nuraninya, 4) Norma norma etis yang tepat, kehendak baik saja tidak cukup, orang masih berbeda pendapat mengenai isinya, yang tidak boleh hanya subjektif.[100]

---

[97] Eka Budianta, *Eksekutif Bijak Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1997), 9.
[98] Moh. Solikodin Djaelani, Etika Lingkungan dalam Pembangunan Berkenlanjutan, 23.
[99] Alois A. Nugroho, *Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis* (Jakarta: Grasindo, 2001), 121.
[100] Baca P. Go. Carm, *Etika Lingkungan Hidup* (Malang: Sekretariat Kelompok Kerja Awamisasi, 1989), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Keraf Pengertian etika lingkungan menurut pengertian ini, bagaimana manusia harus bertindak atau bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap lingkungan hidup. Etika lingkungan disini dipahami sebagai disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam serta nilai dan moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut.[101]

Oleh karena itu, munculnya etika lingkungan yang bersumber dari Islam (*Islamic ecoreligious*) sebagaimana digagas dan ditawarkan oleh pemikir Islam Yusuf al-Qaradawi menjadi sangat relevan bagi upaya solusi alternatif dalam menanggulangi krisis lingkungan hidup yang melanda Indonesia.”“Hal ini sangat beralasan dari segi penduduk, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, segi ini diharapkan mampu dengan mudah dipahami dan dicerna untuk dijadikan landasan etis dalam memformulasikan sebuah etika”“lingkungan berbasis agama. Di samping itu, segi ini juga akan mendorong terciptanya proses reaktualisasi nilai-nilai religiusitas/keberagamaan Islam, yang kegiatan penghormatan terhadap hak-hak lingkungan adalah menjadi nilai dan bentuk praktik dari keberagamaan Islam.

Tidak hanya sampai di situ, diharapkan prinsip-prinsip etika lingkungan seperti dikemukakan Yusuf al-Qaradarwi juga dapat dijadikan pertimbangan utama dalam segala tindakan menyangkut masalah lingkungan hidup, seperti program-program kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan, ekonomi dan politik. Di

[101] Keraf, Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

samping itu, mempertimbangkan pemikiran etika lingkungan Yusuf al-Qaradarwi juga menjadi perlu bagi usaha-usaha untuk penanaman kesadaran etis terhadap lingkungan.[102]

[102] Maizer Said Nahdi dan Aziz Ghufron, "Etika Lingkungan Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawy" *Al-Jami'ah*, Vol. 44, No. 1, (2006), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMELIHARAAN, PELESTARIAN DAN MAKNA ADAT *SASI* DI KALANGAN MASYARAKAT DESA MORELLA

A. Proses Pemeliharaan dan Pelestarian Adat *Sasi* di Kalangan Masyarakat Desa Morella di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Penelitian Asrul dkk menemukan bahwa *Sasi* memainkan peran penting dalam kehidupan manajemen lingkungan, baik lingkungan alam maupun sosial, manajemen yang dilakukan berdasarkan prinsip sesama. Keberlanjutan, manfaat, untuk menjadikan pembangunan berkelanjutan agar pemberdayaan lingkungan dapat dipertahankan dan lingkungan serta sumber yang diperhitungkan di dalamnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya.[103] Menurut von Benda-Beckmann dalam Panel, manfaat *sasi* itu bermakna hubungan antara manusia dan lingkungannya.[104]

Pattinama dan Patipelony dalam Dahlan menyatakan *Sasi* bermanfaat sebagai wadah pengamanan terhadap sumberdaya alam dan lingkungan, mendidik dan membentuk sikap serta perilaku masyarakat yang merupakan upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat termasuk upaya pemerataan dan pembagian pendapatan dari sumberdaya alam kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu *sasi* mempunyai peran sebagai nilai budaya masyarakat, maka perlu menjaga kelestarian. Selain itu, kelembagaan *sasi* juga memiliki peran untuk

---

[103] Asrul, dkk. Eksistensi Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku. *Jurnal GeoEco*. Vol.3, No.1 (Januari 2017), 69-81.

[104] Panel dalam Meilane Sahetapy. "*Potensi Kearifan Lokal Sasi Biodiversity Laut di Maluku Dalam Penguatan Pembelajaran Sains"*, 866.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kesempatan kepada mahluk hidup (sumberdaya alam) tertentu untuk memperbaharui dirinya dan berkembang biak, memelihara mutu dan memperbanyak populasi sumberdaya alam tersebut.[105]

Batasan lain yang secara eksplisit yang memuat konsep pelestarian tentang keberadaan lembaga adat *sasi* adalah seperti yang dikemukakan oleh Kissya bahwa *sasi* pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya kearah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga atau penduduk setempat. Untuk itu keberadaan *sasi* sangat membantu masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada wilayah sekitar hutan secara optimal agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[106]

1. Sosial Demografis Masyarakat Desa/Negeri Morella

Desa Morella adalah salah satu negeri adat yang masuk dalam wilayah Kecamatan Leihitu, desa Morella merupakan desa yang memiliki kebijakan adat dalam menjalankan pemerintahan desa sehingga disebut negeri. Desa ini kurang lebih berjarak 109 km dari Ibukota Kabupaten Maluku Tengah dan 35 km dari Ibukota Provinsi Maluku, desa Morella berada di sepanjang pesisir pantai dengan ketinggian bervariasi di atas permukaan laut.[107]

---

[105] Pattinama W. dan M. Pattipelony. 2003. Upacara Sasi Lompa di Negeri Haruku. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Kajian dan Nilai Tradisional, Ambon, 2003. Lihat juga, Dahlan Etlegar "*Peran Lembaga Adat Sasi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Dusun Di Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah",* (Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2013), 12.
[106] Kissya E, 12.
[107] Intan Rabiyanti, Potensi Sumberdaya Wisata Bahari Berbasis Kima di Perairan Desa Morella, Maluku Tengah, (Tesis--Institut Pertanian Bogor, 2019), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah penduduk Desa Morella Tahun 2017 sebanyak 3.203 jiwa, dengan komposisi terdiri dari laki-laki sebanyak 1.611 jiwa dan perempuan sebanyak 1 592 jiwa. Dari jumlah penduduk secara keseluruhan pada Desa Morella, ternyata menyebar pada 4 lokasi yakni pada negeri induk (pusat pemerintahan) di WIK Salatiga sebanyak 115 KK, WIK Hatamora 188 KK, WIK Bintang sebanyak 179 KK, WIK Fajar sebanyak 258 KK. Total Jumlah KK Negeri Morella sebanyak 740 KK (BPS Maluku 2018).[108]

2. Proses Pemeliharaan adat *sasi* di Morella

Pemeliharaan *sasi* di desa Morella dijalankan berlaku hingga kini. Pemeliharaan tradisi tersebut karena menjaga budaya lokal peran dan funsinya yang sangat penting dalam memberikan ajaran bagi masyarakt untuk menyelesaikan masalah yang ada."

Keberadaan tradisi *sasi* ada hingga saat ini menunjukan sikap masyarakat yang mau menghormati, melestarikan, memelihara dari *sasi* sendiri. Sikap masyarakat untuk melestarikan dan memelihara tradisi *sasi* adalah untuk melindungi tanaman dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab (pencuri).

Di desa Morella, masyarakat percaya bahwa cara yang paling efektif dalam menjaga keamanan barang atau tanaman hingga panen adalah melaluitradisi. Tradisi *sasi* yang dilakukan oleh masyarakat Morella sangat berguna dalam menjaga tanaman (kelapa dan pala) dari pencurian, tanda larangan pada setiap pohon tanaman itu diberi tanda (janur pada kelapa dan untuk pala dikasi

[108] Ibid,. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kain merah) yang artinya tanaman tersebut termasuk dalam katagori *sasi*, untuk itu oarang-sudah tau bahwa tanaman tersebut telah dilarang bahkan orang desa setempat sekalipun tidak bisa sembarang mengambil buah kelapa atau pala yang termasuk dalam *sasi*, sebelum dibuka.[109]

Kutipan di atas menjelaskan bahwa menurut Bapak Mahfud Latukau, *sasi* masih berperan penting untuk melindungi tanaman. sebagai pemilik, masyarakat tanaman tidak berani mengambil buah kelapa/pala sebelum melepas ikatan tradisi *sasi*. Beliau masih menganggap penting keberadaan tradisi *sasi*.

Sikap yang sama terhadap keberadaan tradisi *sasi* juga diungkapkan oleh Bapak Kadri Sasole sebagai berikut. Masyarakat desa Morella sangat mematuhi tradisi *sasi*, mereka percaya bahwa tujuan dari pada *sasi* itu sangat positif. Sebab tradisi ini sudah ada sejak dari nenek moyang mereka, yang dari dulu sampai sakarang masi jadikan sebagi hukum untuk memelihara hasil bumi kedepannya. Dengan cara untuk memelihara dan melestarikan apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di negeri Morella, dan hal ini menjadi salah satu program lembaga masyarakat desa Moralla yang aturan dan disetujui oleh tokoh agama, tokoh adat, Soa dan pemerintah .[110]

penjelasan diatas menunjukkan, yang diungkap Bapak Kadri Sasole, selaku Pejabat Kepala Desa/Negeri Morella akan memasukkan tradisi *sasi* ke dalam salah satu program lembaga masyarakat kampung. Beliau memasukkan tradisi *sasi* sebagai program kerja pelestarian alam di desa Morella.

---

[109] Bapak Mahfud Latukau, *Wawancara*, Morella. 2 Juni 2020.
[110] Kadri Sasole, Pejabat Kepala Desa/Negeri Morella, *Wawancara*, Morella. 3 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki sikap dan cara pandang positif terhadap sasi adalah masyarakat yang memiliki tanaman, dan seluruh masyarakat di desa Morella yang pernah ataupun belum parna terkena sanksi *sasi*.

1) Di desa Morella merupakan masyarakat yang memiliki garis keturunan yang saling terkait antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya (sebagian besar masih ada hubungan kekeluargaan), kecuali masyarakat dari daerah lain yang tidak menikah dengan masyarakat setempat. Semua tanaman yang tumbuh di negeri Morella dianggap milik bersama. Di saat masa panen, bahkan sebelum panen pun terkadang hasilnya sudah habis diambil oleh orang lain, sehingga masyarakat yang merasa berhak atas tanaman tersebut tidak mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu, untuk mengamankan tanamannya, masyarakat lebih memilih mengadakan ritual tradisi *sasi* pada tanaman tersebut.
2) masyarakat menginginkan melanjutkan tradisi yang sudah berjalan sejak nenek moyang mereka. Pelaksanaan tradisi *sasi* sudah tidak seperti pada zaman kerajaan dahulu, karena perubahan zaman. Oleh karena itu, untuk melestarikan dan meneruskan warisan tradisi *sasi* tersebut, masyarakat adat memilih melaksanakan secara bersama.
3) masyarakat yang pernah terkena sanksi *sasi* yang berupa denda dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang perna merasakan denda akibat sanksi pelaksanaan tradisi *sasi* akhirnya timbulnya kesadaran kepada yang lain untuk tidak melanggar. Peristiwa tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pelajaran sangat penting dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Dengan adanya sanksi tersebut, dapat mengurangi kenakalan-kenakalan anak-anak dan orang tua yang suka mengambil barang atau tanaman milik orang lain.

3. Pelestarian Adat Sasi di desa Morella

Pelestarian tradisi adalah usaha mempertahankan dan menjaga keaslian suatu tradisi untuk diwariskan kepada generasi penerusnya. Tujuan pelestarian tradisi tersebut adalah mempertahankan dan menjaga keaslian suatu tradisi agar tidak mengalami penyimpangan, kepunahan, dan hilang oleh kemajuan dan perkembangan zaman.

Pelestarian tardisi *sasi* di Morella merupakan suatu usaha untuk mempertahankan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, rasa, dan cipta dari pencerminan pola tingkah laku manusia yang berhubungan dengan alam semesta, agar tidak mengalami kerusakan dan kepunahan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Syaifudin Latukau saat diwawancarai.

Trdaisi *sasi* bagi masyarakat Morella sendiri mempecrcayainya sebagai aturan yang menjaga sumber daya hutan (pala dan kelapa). *Sasi* sendiri mendidik dan membentuk sikap dan perilaku masyarakat desa Morella dalam memelihara tata krama hidup masyarakat termasuk upaya pemerataan dan pembagian pendapatan dari sumber daya alam kepada seluruh masyarakat atau warga masyarakat desa Morella.[111]

[111] Syaifudin Latukau, Warga dan Pemilik kebun Pala di Negeri Morella *Wawancara*, Morella. 4 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pelestarian tradisi merupakan suatu perencanaan dalam bentuk pola atau desain, yang digunakan sebagai pedoman melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi, agar mampu bertahan, tidak mengalami penyimpangan, dan tidak hilang oleh kemajuan dan perkembangan kebudayaan sekarang, untuk diwariskan kepada generasi yang akang datang.

Pelestarian tradisi *sasi* merupakan bentuk usaha untuk mempertahankan keberadaan tradisi *sasi* di desa Morella kabupaten Maluku Tengah. Usaha untuk melestarikan tradisi *sasi* tersebut diharapkan mampu menyelamatkan tradisi budaya yang masih mengemban peran dan fungsi di masyarakat.”“ Fungsi dan peran tradisi *sasi* di masyarakat adalah sebagai alat untuk mengakomodir permasalahan yang terjadi di masyarakat, pengeturan ekonomi, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan, pengungkapan dan pemecahan masalah, maupun pelestarian sumber daya alam.

Berdasarkan uraian di atas, maka usaha melestarikan tradisi *sasi* sangat penting dilakukan. Usaha pelestarian tradisi *sasi* harus dirumuskan dan direncanakan sebaik mungkin, agar masyarakat dan pengambil kebijakan, yakni pemerintah daerah memahami makna”“ dan tujuan pelestarian terhadap tradisi *sasi*. Pelestarian yang ditawarkan, diharapkan mampu mengakomodir keinginan masyarakat dalam mempertahankan keberadaan tradisi *sasi*. Dalam merumuskan model pelestarian tradisi *sasi* harus didasari landasan yang kuat.

4. Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan *Sasi* di Morella

Tahapan perencanaan dan pelaksanaan *sasi* di Morella ditandai dengan upacara tutup *sasi* yang artinya bahwa larangan itu mulai berlaku dengan memberikan tanda *sasi* yaitu berupa kayu yang diikat dengan pucuk daun kelapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muda dan tanaman pada batas area terlarang, dan pada akhirnya diadakan upacara buka *sasi* dengan mengangkat tanda *sasi* tadi dengan upacara adat sebagai tanda larangan itu tidak ada lagi. Setelah sesudah upacara itu, barulah si pemilik dapat mengambil hasilnya yang sudah matang. Upacara tutup dan buka sasi ada 2 macam, yaitu:

1. Upacara tutup dan buka menurut adat. Pelaksanaan upacara tutup *sasi* dapat dikemukakan sebagai berikut, biasanya 1 atau 2 hari menjelang upacara, telah ada pemberitahuan yang dilakukan oleh kepala kewang dan anak-anak kewang kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian masing-masing orang atau keluarga telah mempersiapkan kebutuhannya selama masa tutup *sasi* itu.

   a. Tradisi upacara tutup *sasi*. Pada hari yang telah ditentukan maka kepala kewang biasanya adakan rapat dengan seluruh masyarakat desa. kewang mulai tabaos (diteriaki) dan langsung membunyikan tahuri atau meniup kerang memperdengarkan suatu suara yang syahdu namun mengandung mistis. Saat itu pula kewang dan anak-anak kewang mulai menjalankan tugas sebagai pengawas hutan. Hutan dan laut dinyatakan tertutup. *Sasi* biasanya berlangsung selama ditentukannya waktu oleh raja, staffnya dan masyarakat Morella yang sepakat kapan *sasi* itu dibuka. Selama berlangsungnya *sasi* suasana sekitar hutan, kebun atau labuhan (laut) harus dijaga agar tetap hening. Penduduk boleh pergi ketempat-tempat tersebut tetapi semuanya harus berjalan dengan tenang dan makanan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil harus tidak boleh berlebihan. Untuk buah-buahan yang sementara kena *sasi* misalnya walaupun buah tersebut telah jatuh ditanah, tidak seorang pun boleh mengambilnya.

Dalam masa tutup *sasi* masih berlangsung tidak bisa mengambil hasil tanama, kalaupun karena keadaan mendesak misalnya ada keluarga yang harus terpaksa mengambil sesuatu buah dihutan atau dusunnya (misalnya kelapa) maka yang bersangkutan harus datang minta izin dari dari penjaga sasi (*kewan*) sebagai pemegang kewenangan atas *sasi*.[112]

b. *Sasi* dibuka oleh lembaga adat yaitu *kewang* biasanya terdiri dari perwakilan masing-masing marga (*soa*), kemudian salah satu *soa* ditunjuk untuk menjadi kepala kewang. Untuk Negeri Morella kepala *Kewang* diambil dari marga Latukau, kepala kewang ini diangkat berdasarkan warisan datuk-datuk dan keturunan, jadi tidak sembarang orang bisa jadi kewang. Oleh para kewang inilah aturan-aturan atau larangan-larangan *sasi* masi dipertahankan hingga saat ini, berikut sanksi dan perangkat lainnya diatur dan ditetapkan. *Kewang* itu diambil dari beberapa marga sesuai adat di Morella. Namun berdasarkan keturunan dan tradisi, kepala *kewang* itu sejak dulu dipegang oleh marga Latukau. Dan oleh marga Latukau

[112] Said Latukau, Kepala Kewang Negeri Morella, *Wawancara*, Morella. 4 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diadakan musyawarah untuk menentukan siapa yang akan mewaliki marga atau soa ini untuk menjadi kepala kewang.[113]

Dari rapat kewang inilah, ditentukan sumber daya alam manakah yang akan di *sasi*. Dulu di desa/negeri Morella, dilakukan *sasi* darat dan juga *sasi* laut. Jadi tidak boleh ada warga yang mengambil sumberdaya alam laut; misalnya ikan, karang, rumput laut dan lainnya diareal yang dikenakan *sasi*. Begitupun di darat, waktu dulu orang tua-tua di negeri ini selalu melakukan *sasi* terhadap tanaman-tanaman perkebunan, kecuali cengkih. Tapi kalau kelapa, pala, buah-buahan itu selalu dikenakan *sasi*. Apa yang dilakukan orang tua terdahulu sebenarnya sangat baik dan patut ikuti, karena akan bermanfaat bagi negeri dan juga anak cucu generasi beriktnya.[114]

Usai menentukan lokasi yang akan di*sasi*, maka hasil rapat antara kewang diumumkan kepada seluruh masyarakat secara terbuka termasuk larangan-larangan yang akan ditetapkan dan sanksi atau hukuman yang akan ditanggung jika melanggar. Di negeri Morella pada pembukaan *sasi* maupun penutupan *sasi*, tak ada upacara atau agenda adat, bahwa pelaksanaan *sasi* itu hanya ditandai dengan rapat soa (marga) untuk mengangkat kepala kewang. Setelah itu ditentukan lokasi atau areal sumberdaya alam yang akan dikenakan *sasi*. Selanjutnya kepala kewang akan mengumumkan secara terbuka bagi semua masyarakat tentang pembukaan *sasi* tersebut. Sama halnya dengan penutupan *sasi*. Jika waktu yang ditentukan

[113] Ibid,. *Wawancara*, Morella. 4 Juni 2020.
[114] Ibid,. *Wawancara*, Morella. 5 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pelaksanaan sasi itu sudah selesai, maka kepala kewang juga akan mengumumkan kepada masyarakat bahwa *sasi* sudah ditutup.

Di negeri/desa Morella tidak ada upacara adat atau upcara keagamaan yang mengeringi dibukanya *sasi* atau ditutupnya *sasi*. Jika akan dilaksanakan *sasi*, maka staf dasa hanya rapat tentukan kepala kewang dan biasanya ditentukan dari marga Latukau, setelah itu kepala kewang berjalan dari ujung kampung ke ujung kampung untuk memberitahu masyarakat bahwa *sasi* sudah dilakukan. Misalnya sasi terhadap tanaman kelapa atau pala telah dijalankan. Kepala kewang juga akan memeberi tahu areal atau lokasi dimana *sasi* dilakukan, juga larangannya serta hukuman yang akan didapat jika ada yang melanggar.[115]

Hal ini selalu dilakukan untuk tetap mengingatkan masyarakat tentang budaya *sasi* dan setelah itu, tanda *sasi* dipasang .[116]

B. Makna Adat *Sasi* Bagi Masyarakat Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Lokal Desa Morella

Pembahasan terhadap makna adat *sasi* bagi masyarakat Negeri Morella Kabupaten Maluku Tengah dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi akan dikaji dari dua unsur, yakni: 1) makna budaya yang terkandung dalam tradisi *sasi* Negeri Morella, 2) makna adat *sasi* bagi masyarakat terhadap keberlanjutan ekonomi lokal desa Morella. Makan pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Makna budaya yang terkandung dalam tradisi *sasi* negeri morella

[115] Kadri Sasole, Pejabat Kepala Desa/Negeri Morella, *Wawancara*, Morella. 3 Juni 2020.
[116] Pattinama W, M. Pattipelony, *op.cit*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Makna Persaudaran

Makna persaudaraan adalah makna yang hubungannya terdapat dalam kekerabatan antaranya keadilan, kebersamaan, partisipasi, kerja sama, dan harmonisasi serta menciptakan kedamaian hidup dan kerukunan dalam pola hidup bersaudara dan bermasyarakat. Makna persaudaraan itu menjadi pedoman hidup tak tertulis yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat desa Morella.

Makan persaudaraan yang ada dalam tradisi *sasi* diwejantahkan dalam bentuk saling tolong menolong dan membantu antar satu keluarga dengan keluarga lainnya tanpa dipaksa. Misalnya, hasil *sasi* kelapa atau pala dibagikan juga dengan saudara atau tetangga. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan itu akhirnya melahirkan sifat saling menolong, membantu, dan saling menghargai" satu dengan yang lainnya, mulai persiapan hingga selesainya pelaksanaan *sasi*." Sebagaimana disampaikan Bapak Jafar Ollong, saat ditemui.

Tradisi *sasi* itu sangat baik jika dilakukan dengan kesungguhan, karena ada nilai yang terkandung dalam tradisi *sasi*" diantaranya, tolong menolong. Apabila saat pembukaan *sasi* ada warga yang mendapatkan hasil *sasi* kelapa atau pala cukup maka dibagikan kepada sanak saudara atau tetangganya, dan itu sudah lama dipraktikkan oleh masyaraka Morella.[117]

Nilai tolong menolong inilah yang kemudian menjadi simbolik bagi kehidupan bermasyarakat yang terungkap dalam tradisi *sasi* di negeri Morella juga di negeri-negeri adat lainnya di Maluku dan menjadi tata laku orang Maluku. Oleh Koentjaraningrat, nilai-nilai budaya tersebut merupakan tata kelakuan, maksudnya

[117] Jafar Ollong, *Wawancara*, Morella. 3 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa nilai budaya biasanya juga berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat. [118]

b. Makna Keagamaan

Religi atau keagamaan adalah perilaku komitmen individu manusia dan agama atau kepercayaan yang yakini. Komitmen itu diwujudkan dalam bentuk kepercayaan dan penghayatan terhadap agama, melalui ketaatan dalam menjalankan ibadah ritual dengan keyakinan, pengetahuan, kepercayaan, mengenai agama yang dianut maka konsekuensi yang harus diterima dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan agama yang dianutnya."Makna religi adalah nilai-nilai agama yang harus diindahkan, menyangkut aturan-aturan yang bersifat suci sebagai pedoman dalam bertingkah laku keagamaan terkait hubungan antara manusia dengan Tuhan."

Makna keagamaan" dalam tradisi *sasi* masyarakat Negeri Morella tercermin dalam setiap doa dan ritual yang dilakukan. Doa merupakan kegiatan atau perilaku yang diwajibkan atau diperintahkan oleh semua agama, baik dalam mengawali maupun mengakhiri semua kegiatan dalam kehidupan manusia sehari-hari sesuai dengan agama yang dianutnya. Doa dalam tradisi *sasi* dilakukan oleh setiap individu masyarakat atau bukan hanya dilakukan saat adanya *sasi*, tapi sudah menjawi kewajiban setiap warga muslim di Morella memanjaatkan doa dan meningkatkan ketaqwaannya.

[118] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: PT Gramedia,1992), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itu, dalam pelaksanaan tradisi *sasi*, apakah itu saat dibukanya *sasi* maupun ditutupnya *sasi*, tidak ada tata upacara adat atau upacara keagamaan resmi sebagaimana lazim dilakukan pada negeri-negeri lain di Maluku tatakala buka tutup *sasi* dilakukan. Sebagaimana dituturkan Kewang *Sasi*, Said Latukau.

Ada tanda dimana *sasi* itu akan dibuka atau sudah ditutup, yaitu kewang *sasi* akan mengumumkan kepada masyarakat secara lisan (tabaos), bahwa *sasi* telah dibuka atau sasi sudah ditutup. Disertai dengan bentuk sanksi atau hukuman yang didapat jika dilanggar oleh warga Morella dan ini sudah ditentukan dalam rapat kewang.[119]

Menurut Said Latukau, *sasi* di Morella merupakan alat paksaan bagi masyarakat "untuk tidak mengambil dan merusak barang atau tanaman orang lain. Perbuatan dan tindakan mengambil (mencuri), mengganggu milik orang lain, dan merusak merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan agama dan kepercayaan. Semua perbuatan larangan tersebut merupakan perbuatan dosa yang akan mendapat imbalan sesuai dengan perbuatannya."

Tradisi sasi juga menganut "ajaran agama dan kepercayaan kepada Tuhan, yakni perbuatan sekecil apa pun, baik maupun buruk yang dilakukan oleh manusia, akan mendapat balasan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Manusia yang telah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan kepercayaannya atau melakukan perbuatan dosa, wajib hukumnya untuk memohon maaf dan bertobat kepada Tuhan. Apabila manusia berbuat salah dengan orang lain, maka orang

[119] Said Latukau, Kewang Sasi Negeri Morella, *Wawancara*, Morella. 2 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut harus meminta maaf kepada orang yang dizalimi dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang diajarkan pada aturan tradisi *sasi*.[120]

c. Makna Ekonomi

Makna ekonomi dalam tradisi *sasi* merupakan nilai dasar dalam kehidupan manusia, manusia hidup perlu kebutuhan dasar. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, manusia harus berusaha dengan berbagai cara dalam bentuk kegiatan kerja dan usaha.

Dalam makna ekonomi yang terkandung dalam tradisi *sasi* masyarakat Negeri Morella terlihat pada usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengamankan, mengelolah dan menjaga sumber daya alam sebagai sumber kehidupan, dan memperhitungkan waktu panen dan harga pasar yang menguntungkan. Bapak Amin Latukau, salah seorang warga Morella kepada peneliti mengatakan,

Tradisi *sasi* biasanya dibuka saat musim paceklik tiba, saat buah kelapa sudah jarang ditemui, karena hampir setiap hari warga mengambilnya. Maka *sasi* dilaksanakan untuk memelihara dan melestarikan tanaman yang ada di desa Morella. Pada waktu tertentu atau waktu buka *sasi*, maka pengambilan bisa dipanen itupun ada batasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[121]

Sementara itu, Bapak Salim Tawainlatu, Saniri Negeri Morella menuturkan bahwa budaya *sasi* memang sudah dari dulu dilaksanakan. Sejak dari nenek moyang *sasi* sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun oleh

---

[120] Ibid,.
[121] Amin Latukau, Warga dan Pemilik kebun kelapa di Negeri Morella, *Wawancara*, Morella. 6 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Morella. Tradisi yang dipercayai masyarakat dalam bentuk *sasi* sangat baik dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber ekonomi yang ada di negeri Morella. *Sasi* juga dipercaya sebagai pemenuhan terhadap ekonomi masyarakat, saat *sasi* dimulai ada larangan bagi masyarakat untuk mengambil tanaman yang terkena *sasi* misalnya kelapa dan pala. Untuk itu tanaman warga bisa terjaga dari masa sasi berlaku hingga pada waktu buka *sasi*, yang dapat menikmati hasilnya dengan baik.[122]

Usaha yang dilakukan masyarakat negeri Morella dalam mengelolah menjaga dan melindungi sumber daya alam sebagai sumber kehidupan melalui ritual tradisi *sasi*, bertujuan untuk memperoleh hasil panen kelapa dan pala lebih banyak dan sesuai dengan yang diharapkan. Usaha para pemilik tanaman dan para pelaku ritual dalam memperhitungkan waktu panen tersebut bertujuan agar hasil panen memiliki mutu dan kualitas baik, dan memiliki harga pasar yang dapat diperhitungkan.

Sedangkan usaha mereka dalam memperhitungkan harga pasar bertujuan agar pada saat panen bertepatan dengan harga pasar yang tinggi, sehingga masyarakat akan mendapat keuntungan yang lebih baik. Keberhasilan para pemilik tanaman dan para pelaku ritual dalam usahanya mengelola sumber daya alam dengan hasil yang bagus agar diupayakan untuk bertepatan dengan harga pasar yang tinggi, serta dapat meningkatkan perekonomiannya.

Dengan perekonomian yang baik tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya.

[122] Salim Tawainlatu, (Saniri Negeri Morella), *Wawancara*, Morella. 6 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perekonomian keluarga yang baik tersebut dapat meningkatkan daya beli kebutuhan, sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat negeri Morella pada umumnya. Dengan bergeraknya perekonomian di masyarakat, akan membawa dampak kepada kesejahteraan hidup bagi anggota masyarakatnya.

d. Makna Politik

Di dalam politik harus memuat tentang nilai-nilai kehidupan, kepemimpinan, pranata-pranata, norma-norma, dan hukum yang harus dipatuhi bersama. Sedangkan nilai politik merupakan nilai-nilai kehidupan yang berhubungan dengan suatu kepemimpinan, hukum dan norma-norma, yang berlaku tengah masyarakat.

Pranata merupakan seperangkat norma yang mengatur aktivitas dan perilaku masyarakat yang teratur dan berkembang ke arah yang lebih baik. Pranata yang berlaku dalam tradisi *sasi* negeri Morella adalah pranata yang bersifat mengikat. Artinya semua anggota masyarakat, baik anggota keluarga maupun anggota masyarakat lain wajib menaati, mematuhi, menghormati, dan menjalankan pranata yang berlaku dalam tradisi *sasi*. Apabila terdapat masyarakat yang melanggar, orang tersebut dipastikan akan mendapat sanksi tradisi *sasi*. Pranata tersebut mengatur kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui pelaksanaan tradisi *sasi* dengan cara memelihara, menjaga, dan melestarikan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan, agar tidak mengalami kerusakan dan kepunahan.

Dengan menjalankan aktivitas tersebut, masyarakat ikut menjaga keseimbangan alam, sehingga ekosistem lingkungan sekitarnya dan kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat menjadi teratur dan lebih baik. Norma dalam tradisi *sasi* masyarakat Negeri Morella merupakan kebiasaan umum yang ditetapkan menjadi petunjuk dan pedoman hidup masyarakat.

Norma dalam masyarakat tersebut memuat tata tertib dan aturan berperilaku yang pantas atau wajar untuk berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan. Penetapan kebiasaan yang menjadi norma dalam tradisi *sasi* tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat untuk dapat hidup rukun saling menghargai, tolong-menolong, dan menghormati satu anggota masyarakat dengan lainnya. Norma dalam tradisi *sasi* masyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, damai dan sejahtera.

Dalam pelaksanaan *sasi* ada larangan dan sanksi atau hukuman yang diterapkan jika ada yang melanggar aturan *sasi* itu. Misalnya ada warga yang mengambil buah kelapa saat *sasi* masih dilaksanakan maka ketika diketahui, warga yang bersangkutan akan dikenakan hukuman. Biasanya membayar denda berupa uang. Tapi jika berlebihan maka akan dipukul oleh anggota kewang yang sudah ditentukan dalam rapat *kewang* (penjaga)sehingga yang bersangkutan bertaubat.[123]

Kebiasaan yang ditetapkan menjadi pedoman hidup dalam tradisi *sasi* tersebut ditaati dan dijalankan oleh masyarakat negeri Morella. Ketaatan masyarakat Negeri Morella terhadap norma tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku, yakni cara masyarakat menanggapi dan memperlakukan tradisi *sasi*, kebiasaan masyarakat dalam memecahkan masalah melalui tradisi *sasi*, dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan fungsi tradisi *sasi* dalam kehidupan.

[123] Said Latukau, Kewang Sasi Negeri Morella, *Wawancara*, Morella. 2 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberlakuan pranata dan norma tradisi *sasi* di masyarakat Morella didukung oleh seperangkat hukum. Hukum dalam tradisi *sasi* merupakan suatu bentuk aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditetapkan dalam tradisi *sasi* memuat peraturan, langkah-langkah, larangan, pelanggaran, dan sanksi pelangaran pelaksanaan tradisi *sasi* telah disepakati oleh masyarakat dan alam untuk kepentingan umum.[124]

Hukum yang berlaku dalam tradisi *sasi* tersebut bersifat mengikat bagi semua anggota masyarakatnya. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum tersebut sangat menentukan terciptanya kehidupan yang harmonis, damai, rukun, dan sejahtera. Ketidakpatuhan dan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum yang terkandung dalam tradisi *sasi* akan membawa dampak yang tidak baik bagi keluarga, diri sendiri, dan kerabatnya. Dampak Ketidakpatuhan dan ketidaktaatan tersebut karena sanksi yang melekat dalam pelaksanaan tradisi *sasi* di tengah-tengah masyarakat sangat berat.

e. Makna gotongroyongan atau kerjasama

kerjasama merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama mengerjakan atau membuat sesuatu untuk mencapai suatu hasil yang lebih baik. Gotong royong dilakukan dengan cara memberi tahu kepada anggota masyarakat tentang kegiatan dan waktu pelaksanaan. Dalam kegiatan gotong royong dilakukan secara bersama-sama dan bahu-membahu membuat, menyediakan kebutuhan, dan menyelesaikan pekerjaan secara bersama.

[124] Bapak Kadri Sasole, Pejabat desa Morella, *Wawancara*, Morella. 5 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dalam tradisi *sasi* masyarakat Negeri Morella terlihat pada cara bekerja bersama tanpa saling mengharap satu sama lain antara pemilik barang atau tanaman, pelaku ritual *sasi*, dan anggota masyarakat lain yang terlibat dalam pelaksanaan *sasi*.

Masyarakat negeri Morella saling melengkapi dan bahu membahu mengerjakan pelaksanaan ritual tradisi *sasi* dari kegiatan awal (persiapan) hingga selesai pelaksanaan, ketika pengambilan panen hasil tanaman pun masih terasa suasana gotong-royonga. "Walaupun sifat kegotongroyongan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *sasi* ketika mengambil hasil panen tanaman yang di *sasi* mendapat imbalan jasa atau upah berupa uang maupun hasil panen.[125]

Kegiatan gotong royong masyarakat Negeri Morella tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial sebagai berikut:

a) Keterikatan masyarakat terhadap adat istiadat dalam kehidupan masyarakat sederhana yang masih menjalankan kebersamaan hidup untuk saling tolong menolong sesama anggota masyarakat kampung.
b) Masyarakat Negeri Morella adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, saling ketergantungan satu dengan lainnya, dan tidak memungkinkan untuk hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.
c) Kecenderungan masyarakat Negeri Morella dalam menjaga hubungan baik dan keselarasan antaranggota masyarakat sesuai

[125] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adat istiadat dan tata krama pergaulan yang berlaku di masyarakat.

d) Kecenderungan masyarakat Negeri Morella dalam menyesuaikan diri dengan anggota masyarakat lain, karena masyarakat Negeri Morella merupakan masyarakat yang sangat terbuka terhadap masyarakat dari luar anggota masyarakat Negeri Morella. Hal ini yang memungkinkan adanya masyarakat dari luar masuk dan bertempat tinggal untuk mencari nafkah dan hidup bersama dengan masyarakat setempat. Oleh karena itu, masyarakat Negeri Morella harus mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setelah kedatangan orang dari luar. Kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan tradisi *sasi* dapat meringankan dan memudahkan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pelaksanaan ritual, menjaga sasi, pengambilan, maupun pemasaran hasil panen. Nilai-nilai kegotongroyongan dalam tradisi *sasi* tersebut dapat menyatukan, memperkuat dan mempererat hubungan antara anggota masyarakat Negeri Morella.

f. Makna Pendidikan

Makan pendidikan yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan kecerdasan dan pendewasaan dalam kehidupan manusia, pendidikan dalam tradisi *sasi* mengajarkan manusia untuk pandai menghargai, menghormati, mengelola, dan melestarikan kehidupan yang diberikan Allah Swt sehingga kelak dapat dinikmati juga oleh keturunan atau anak cucu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi *sasi* mengajarkan manusia memahami tentang hukum. Masyarakat diwajibkan mematuhi, menghormati, menaati hukum dan aturan yang berlaku dalam pelaksanan *sasi*. Karena bagi orang yang melanggar aturan yang diterapkan dalam tradisi *sasi*, akan mendapatkan hukuman berat yakni sanksi sosial dan sanksi berupa danda. Tradisi *sasi* mengajarkan manusia memahami tentang toleransi hidup di masyarakat, toleransi masyarakat untuk hidup bersama, saling menghargai, dan saling menghormati dengan penuh kasih sayang terhadap orang lain . Toleransi yang terbangun dalam tradisi *sasi* tersebut dijaga dan ditaati oleh masyarakatnya, walaupun mereka memiliki perbedaan-perbedaan pandangan, kelas atau strata, pola hidup, agama, dan pekerjaan .[126]

Tradisi *sasi* di negeri Morella selain mengajakan masyarakat setempat tentang perilaku memanfaatkan alam secara efisien dan berkelanjutan, juga menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yang menimbulkan kecintaan terhadap budayanya. Nilai-nilai kearifan lokal dapat dintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses integrasi nilai-nilai kearifan lokal diharapkan dapat menumbuhkan sikap kecintaan terhadap kebudayaan daerah yang memperkaya ilmu pengetahuan sebagai bagian dari kecintaannya kepada budaya bangsa.

Tradisi *sasi* mengajarkan manusia memahami tentang pengelolaan perekonomian dan perdagangan yang dapat menghasilkan sesuai harapan. Pengelolaan perekonomian masyarakat dalam memperhitungkan pemenuhan kebutuhan, perlunya mengadakan *sasi*, memperhitungkan masa panen, dan memperhitungkan harga pasar. Pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan cara

[126] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhitungkan kecukupan kebutuhan pokok yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari selama menunggu hasil panen dengan tepat. Masyarakat mampu memperhitungkan masa panen yang tepat, sehingga hasil panen yang diharapkan memenuhi standar yang baik, benilai jual tinggi, dan berkelas di pasaran. Masyarakat mampu memperhitungkan harga pasar yang tepat untuk memperoleh harga barang yang tinggi, karena daerah lain juga menjadi penyedia barang sejenis di kota. Ketika persedian barang kurang, maka harga pun akan tinggi, tetapi jika persedian barang melimpah, maka harga barang pun akan turun atau jatuh.

Jika dilakukan *sasi* dan pada waktunya baru dibuka *sasi* dan hasil tanaman warga yang memang benar-benar sudah tua (matang) dan disiap dipasarkan parti harganya melonjak dan dapat memuaskan warga.[127]

Tradisi *sasi* mengajarkan manusia memahami tentang pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam melalui pelaksanaan tradisi *sasi* dilakukan dengan cara menjaga, mengelola, tidak merusak, tidak menebang sembarangan, membiarkan sumber daya alam hidup sesuai habitatnya, dan melestarikan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan. Tindakan pelestarian dapat dilakukan dengan cara mengembangbiakkan sumber daya alam yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

[127] Yusuf Mony, Warga/Pemilik tanaman kelapa dan pala di Negeri Morella. *Wawacara*, Morella. 5 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hubungan makna adat *sasi* bagi masyarakat terhadap keberlanjutan ekonomi lokal desa morella

Diantara fenomena atau wujud kebudayaan, yang merupakan bagian inti kebudayaan adalah nilai-nilai dan konsep dasar yang memberikan arah bagi berbagai tindakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila masalah ini menjadi perhatian banyak pihak, terutama di tengah masyarakat yang sedang berkembang. Kebudayaan secara keseluruhan terkait dengan identitas masyarakat modern yang lebih mengandalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Masalah ini Kearifan lokal merupakan suatu kelembagaan informal yang mengatur hubungan atas pengolahan sumberdaya di suatu masyarakat. Kearifan lokal memiliki peran strategis dalam proses pembelajaran bagaimana mengelola alam sehingga terjalin keharmonisan tidak saja dalam bentuk keuntungan ekonomi namun juga sosial budaya.

Hal ini dapat diuraikan bahwa tradisi *(invented tradition)* menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu secara otomatis berimplikasi adanya kesinambungan dengan masa lalu yang dikaitkan dengan pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan. Bahkan menjadi begitu penting jika dikaitkan dalam perspektif pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kearifan lokal dan desentralisasi adalah hubungan fungsional yang timbal balik, satu sisi kearifan lokal sebagai potensi sosial budaya yang memberikan input kepada daerah untuk bisa digarap dan dimanfaatkan secara optimal sedangkan dari sisi desentralisasi, daerah mempunyai kewenangan untuk mengolah potensi sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan.

Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya.""Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana.""Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan disekitarnya .[128]

Kearifan lokal tentang tradisi adat *sasi* yang masih banyak ditemukan disebagian besar Maluku mengatur keberlanjutan pemanfaatan atas suatu kawasan dan jenis-jenis hayati tertentu. *Sasi* adalah larangan untuk mengambil sumberdaya alam di suatu kawasan dalam jangka waktu tertentu, biasanya enam bulan sampai satu tahun.

Tujuannya, menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin hasil lebih berkualitas dan berlimpah di masa depan, esensi *sasi* sangat mulia untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam. *Sasi* diawali dengan

[128] Ikhwanuddin Mawardi, "Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam Perspektif pembangunan Berkelanjutan", *JRL*. Vol. 8 No. 1, (Maret 2011), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upacara adat kemudian doa oleh pemuka adat dan diakhiri dengan pemasangan *sasi* berupa tiga janur kuning, kain merah dan kayu jenis larangan yang ditancapkan di lokasi *sasi* .[129]

Salah satu contoh pelaksanaan *sasi* di desa Morella, pelarangan bagi siapa saja untuk mengambil buah kelapa dan pala. Setelah satu tahun berjalan pelaksanaan *sasi* dibuka (*sasi* dicabut) hasil buah kelapa dan pala melimpah dan bisa menambah ekonomi keluarga di desa Morella, *sasi* juga kerap digunakan untuk melindungi hutan atau secara rutin dipakai untuk menjamin kesinambungan atau berkelanjutan melindungi lingkungan dengan baik, dimanapun *sasi* dipasang, warga adat pantang untuk melanggarnya, mereka percaya jika dilanggar akan ada sanksi langsung dari aturan *sasi* itu sendiri.[130]

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan terjemahan dari "*suistainable development*", konsep pembangunan yang dikenal sebelumnya lebih populer digunakan istilah "pembangunan yang berwawasan lingkungan" sebagai terjemahan dari *"Eco-development"*. Penegasan tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan/pemanfaatan sumberdaya alam sebagai suatu asset mewujudkan kesejahteraan rakyat.

[129] Ibid, 8.
[130] Bapak Kadri Sasole, Pejabat desa Morella, *Wawancara*, Morella 11 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan pada dasarnya adalah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkesinambungan, dan ditandai adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemanfaatan sumber daya alam menjadi salah satu modal dari proses pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan *sustainable* (berkelanjutan) jika sumbersumber pertumbuhan terjaga sepanjang waktu. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kelestarian sumber daya alam bagi kemaslahatan generasi sekarang maupun yang akan datang .[131]

[131] Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1986), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS PROSES PEMELIHARAAN, PELESTARIAN, MAKNA ADAT *SASI* DAN ETIKA LINGKUNGAN YUSUF AL-QARDAWI

A. Analisis Proses Pemeliharaan dan Pelestarian Adat *Sasi* di Kalangan Masyarakat Desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah

Sejarahnya *sasi* di Maluku telah ada sejak dahulu kala yang merupakan komitmen bersama oleh masyarakat adat, dan tokoh masyarakat adat. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tanpa lingkungan mereka tidak dapat hidup dengan layak, sehingga *sasi* harus dipertahankan serta dipelihara dari generasi ke generasi berikutnya. Pemeliharaan hukum *sasi* ini terdapat aturan-aturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, aturan ini berlaku pada seluruh masyarakat di negeri adat dalam menjaga sumber daya alam yang sudah menjadi warisan turun temurun.[]" Hukum dari *sasi* adalah suatu sistem hukum lokal yang berisikan larangan dan keharusan untuk mengambil potensi sumberdaya alam, *sasi* sebagai salah satu tradisi yang juga dilakukan di negeri Morella yang dipatuhi seluruh masyaraka kerena memiliki fungsi yang sangat besar dalam menjaga keberlangsungan potensi lingkungan hidup.

Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Sialana masyarakat Morella yang menjadi partisipan dalam penelitian ini, dalam wawancaranya dia menyebutkan bahwa;

Adanya pemeliharaan *sasi* yang masih dijalankan hingga sampai sekarang Masyarakat Morella merasa sangat bersyukur, hal ini dikeranakan sebagian besar masyarakat Morella yang memeliki kebun kelapa dan pala. Untuk itu dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya *sasi* di Morella yang dipelihara hingga sampai sekrang membuat hasil panen dari kelapa dan pala dari tahun ke tahun menjadi lebih lebih baik.[132]

Kearifan lokal sasi merupakan warisan nenek moyang yang kita pelihara hingga saat ini, Hal positif dalam pemeliharaan *sasi* pada desa Morella ini yang menjadi sangat penting dalam menjaga hasil panen. Di desa Morella adat *sasi* dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. *Sasi* merupakan kearifan lokal yang ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. "Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan "mengembangkan suatu kearifan yang berwujud ide, peralatan, dipadu dengan nilai budaya norma adat, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.""

Sasi juga bermanfaat mengatur semua hasil bumi yang ada pada wilayah negeri, baik ladang maupun areal perkebunanan yang mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, "*sasi* lebih cenderung bersifat hukum bukan tradisi, dimana *sasi* digunakan sebagai cara mengambil kebijakan dalam pengambilan hasil laut dan hasil pertanian. Namun, secara umum, *sasi* berlaku di masayarakat Morella sebagai bentuk etika tradisional sudah jadi turun temurun.

Aturan yang berlaku dalam sitem *sasi* di Morella adalah masyarakat dilarang melakukan atau mengambil hasil hutan secara berlebihan yang berpotensi merusak lingkungan, dengan adanya *sasi* di Morella ini diharapkan dapat

[132] Bapak Ahmad Sialana, Warga pemilik kebun kelapa dan pala di Negeri Morella, *Wawancara*, Morella 5 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu ekosistem yang ada, dalam menyeimbangkan serta menjaga sumber daya alam agar selalu dapat dinikmati dari generasi ke generasi.

Pelestarian tradisi adalah usaha mempertahankan dan menjaga keaslian suatu tradisi untuk diwariskan kepada generasi penerusnya. Tujuan pelestarian tradisi tersebut adalah mempertahankan dan menjaga keaslian suatu tradisi agar tidak mengalami penyimpangan, kepunahan, dan hilang oleh kemajuan dan perkembangan zaman. Usaha yang dapat dilakukan mempertahankan dan menjaga keaslian suatu tradisi adalah merancang sebuah model pelestarian. Tradisi *sasi* di Morella merupakan suatu usaha untuk mempertahankan kebiasaan yang mengandung nilai rasa kearifan lokal, dan cipta dari pencerminan pola tingkah laku manusia yang berhubungan dengan semesta, agar tidak mengalami kepunahan dan kerusakan serta mampu bertahan, tidak mengalami penyimpangan, dan tidak hilang oleh kemajuan dan perkembangan kebudayaan sekarang.

Bentuk pelestarian serta peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan suatu ekosistem penting yang dapat menjaga dan meningkatkan sumber ekonomi masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam tradisional yang dilakukan dengan dilaksanakannya hukum adat *sasi* terbukti cukup efektif dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya alam di Morella.

Pemanfaatan dan sekaligus melestarikan sumberdaya alam tersebut dilakukan dengan aturan yang cukup ketat, dimana pada waktu tertentu dibuat larangan untuk mengambil atau mengelola sumberdaya alam di kawasan tertentu di desa (kawasan hukum adat *sasi*), yang pada gilirannya akan diambil ataupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan secara bersama-sama (buka *sasi*) dengan jumlah yang terukur (setiap keluarga telah ditentukan).

Sebagaimana yang di sampaikan dalam wawancara dengan Bapak Said Latukau sebagai kepala kewang negeri Morella. Aturan dan sanksi yang tegas dari pelaksanaan hukum adat *sasi* (Kewang) turut memberikan kontribusi yang besar bagi pelestarian sumberdaya alam yang ada di desa/negeri Morella. Hal ini karena adanya larangan untuk mengambil jenis tanaman apapun dalam kawasan hutan atau kebun milik bersama maupun kebun pribadi yang sedang dalam masa larangan *sasi* .[133]

Cara dari "pelestarian tradisi *sasi* merupakan bentuk usaha untuk mempertahankan keberadaan tradisi *sasi* di desa Morella sendiri. "Usaha ini untuk melestarikan tradisi *sasi* tersebut diharapkan mampu menyelamatkan tradisi budaya yang masih mengemban peran dan fungsi di masyarakat. Fungsi dan peran tradisi *sasi* di masyarakat adalah sebagai alat untuk mengakomodir permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan, pengaturan ekonomi, pengungkapan dan pemecahan masalah, maupun pelestarian sumber daya alam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka usaha pemeliharaan dan pelestarian tradisi *sasi* sangat penting dilakukan. Usaha tradisi *sasi* harus dirumuskan dan direncanakan sebaik mungkin, agar masyarakat dan pengambil kebijakan, yakni pemerintah daerah memahami makna dan tujuan pelestarian terhadap tradisi *sasi*, pemeliharaan dan pelestarian yang diterapkan, diharapkan mampu mengakomodir keinginan masyarakat dalam mempertahankan keberadaan tradisi *sasi*.

[133] Said Latukau, Kepala Kewang Negeri Morella, *Wawancara*, Morella. 7 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Makna Adat *Sasi* Bagi Masyarakat Terhadap Keberlanjutan Ekonomi Lokal Desa Morella

Menurut A.Watloly dalam Roberth Souhaly menjelaskan masyarakat anak negeri Maluku yang terdiri dari kerangka pulau dan kebudayaan (tradisi, agama, dan adat istiadat), dalam perspektif pembangunan kebudayaan Maluku kontemporer hendaknya dibimbing untuk masuk dalam sebuah komunikasi kebudayaan, dan pencaturan budaya yang luas. Tujuannya adalah agar makin menumbuhkan kematangan kebudayaan serta menyumbang bagi tugas kemanusiaan secara luas. Oleh sebab itu nilai-nilai budaya (adat) masyarakat perlu dijaga dan dilestarikan secara terus menerus agar dapat berguna bagi pengembangan masyarakat ke depan.

Kalau dilihat lebih dalam maka makna *sasi* itu dapat dikatakan sebagai nilai hukum subtantif daripada lembaga *sasi* itu. Nilai-nilai yang dimaksud yaitu:

a. Penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan untuk memetik hasil dari dusunnya.”
b. Mencegah timbulnya sengketa (tanah dan air) antar sesama penduduk negerii dan antar penduduk negeri yang berbatasan.
c. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut dan darat) demi peningkatan kesejahtraan bersama.
d. Kewajiban untuk memanjakan tanaman-tanaman dan makhluk hidup di laut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan berupa pencurian .[134]

Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan.[135]

Diberlakukan *sasi* pada sumberdaya hutan di desa Morella diantaranya kelapa dan pala, untuk pala sendiri masyarakat bisa menglolah kulitnya sebagai manisan serta jus dan untuk kelapa sendiri dibuat kopra dan juga minyak goreng. Jadi untuk *sasi* ini sangat membantu sekali masyarakat desa Morella dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, bisa dikatakan juga sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebanyakan masyarkat sangat menginginkan kegiatan *sasi* ini terus dilakukan sebagai aturan untuk memelihara tanaman yang ada di desa Morella. [136]

Pada kesempatan sama, bapak Kadri Sasole menjelaskan bahwa keberadaan hukum adat (*sasi*) pada desa Morella memang sangat vital. Menurut dia, dalam masyarakat hukum adat *sasi* sejak lama sudah dilaksanakan dalam menjaga prinsip keberlanjutan dalam memelihara wilayah hutan di sekitar.

Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan melaui hukum adat di desa Morella, itu secara tidak langsung membantu Pemerintah dalam menjaga kawasan hutan dari kerusakan ekologi dan juga mewujudkan kesejahteraan

---

[134] Roberth Souhaly, "Sasi Adat; Kajian terhadap Pelaksanaan Sasi Adat dan Implikasinya", *Jurnal Kenosis* Vol. 2, No. 2, (Desember 2016), 201.
[135] Martenci Lerebulan dkk, "Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi di Desa Watmuri Kepulauan Tanimbar)", *AGRILAN: Jurnal Agribisnis Kepulauan*, Vol. 6, No. 3, (Oktober 2018), 285.
[136] Bapak Kadri Sasole, Pejabat desa Morella, *Wawancara*, 10 juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk masyarakat dalam jangka panjang. Bapak Kadri Sasole menuturkan, dengan adanya hukum adat yang dianut oleh negeri/desa Morella, antara hutan dan masyarakat bisa terjalin ikatan yang kuat dan itu tidak dimiliki oleh masyarakat biasa.

Lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang disepakati secara global, merupakan jawaban untuk mengintegrasikan sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam di masa yang akan datang, untuk menjawab kebijakan dan program secara global.

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang dengan melakukan perhitungan pemenuhan (tidak membahayakan) kemampuan generasi mendatang dalam pembangunannya. Intinya adalah upaya dalam menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, dengan tetap memperhitungkan terpenuhinya kebutuhan generasi yang akan datang

Dari hasil observasi langsung di desa Morella kenyataan yang ada pada warga desa tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hasil alam terutama hasil hutan. Hasil wawancara dengan masyarakat desa Morella menunjukkan bahwa *sasi* sangat efektif dalam memelihara hasil panen dengan baik, seluruh narasumber menyatakan bahwa sasi yang dilakukan saat ini bersumber dari *sasi* adat yang dilakukan berjalan dengan baik.

Secara khusus di desa Morella, *sasi* kelapa atau pala sudah dilakukan tersebut dimulai dari waktu ditetapkan *sasi*, *sasi* kelapa dan pala pada kebun-kebun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan tujuan mencegah pengambilan hasil sebelum *sasi* di buka atau waktu panen. Tanda *sasi* dipasang pada tempat-tempat tertentu sebagai bentuk informasi kepada masyarakat bahwa kebun tersebut sedang di *sasi*, penerapan *sasi* kelapa dan pala didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan bersama bahwa semua diserahkan kepada kepala kewang yang menjaganya, melindungi kebun kelapa dan pala sehingga mereka dapat menikmati hasil yang baik.

Seperti hasil wawancara dengan salah seorang pemilik kebun pala bapak Syaifudin memercayai bahwa jika ada orang yang mencuri di areal kelapa yang telah di *sasi* maka orang tersebut akan mendapat hukuman dari *sasi*.

C. Analisis Tradisi *Sasi* Dalam Perspektif Etika Lingkungan Yusuf Al-Qardawi

Tradisi dapat diartikan Sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja .[137]

Sistem pengelolaan berbasis masyarakat untuk kedua sumber daya darat dan laut umum ditemukan di Kepulauan Maluku Tengah dan Tenggara yang dikenal dengan istilah *sasi*. Secara umum sasi merupakan ketentuan hukum adat tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. dilarang, sanksi serta orang atau lembaga yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi. Adanya pengaturan lokal (tradisi adat) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan dipengaruhi oleh masalah pokok yaitu konflik antar nelayan. Apapun munculnya konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya

[137] Sztompka Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perikanan dipengaruhi oleh rusaknya lingkungan (ekologi), pertambahan penduduk (demografi), lapangan pekerjaan yang semakin sedikit (mata pencaharian), lingkungan politik lokal, perubahan teknologi dan perubahan pasar.[138]

Sasi memiliki aturan-aturan dalam tata cara pelaksanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan sehingga keseimbangan lingkungan terjaga dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Hukum adat ini mengajarkan bahwa manusia hendaknya mempertahankan kelangsungan makhluk hidup lain dan tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan yang dapat mengakibatkan terganggunya keseimbangan alam. *Sasi* dapat memiliki nilai hukum, karena memiliki norrna dan aturan yang berhubungan dengan cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat yang memuat unsur etika dan norma.[139]

Nilai yang terkandung dalam tradisi *sasi* di desa Morella juga bersinergi dengan apa yang dikonsepkan Yusuf Al-Qardawi terhadap etika lingkungan, meskipun kita ketahui bahwa dampak teknologi yang sudah maju di zaman sekarang ini, namun generasi selanjutnya yang akan merasakan akibat dampak teknologi yang merusak lingkungan hidup di muka bumi ini. Jika hal ini terjadi maka kita akan meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan tidak keseimbangan pada alam.

---

[138] Stefanus Stanis, Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, (Tesis--Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005), 31-32.

[139] Nadia Putri Rachma persada dkk, "Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku", *Jurnal llmu dan Budaya*, Vol. 41, No. 59, (Juli 2018), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Yusuf Al-Qardhawi lingkungan terbagi dua, yaitu dinamis (hidup), yang meliputi wilayah manusia, tumbuhandan hewam serta lingkungan statis "(mati), yaitu meliputi dua kategori pokok. Pertama bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia, dan membantu memenuhi kebutuhan manusia. Kedua adalah bahwa lingkungan dan seisinya, satu sama lain akan mendukung dan saling menyempurnakan serta saling tolong menolong sesuai dengan sunnah-sunnah Allah Swt yang berlaku di jagad raya ini.[140]

Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga makhluk hidup lain, seperti tumbuhan dan hewan. Untuk itu seluruh isi alam diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia maka tumbuhan dan hewan yang dapat mendukung kedua hal tersebut harus tetap terjaga kedalam fungsinya sebagai pendukung kehidupan. Karena lingkungan mempunyai hubungan yang sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya."

Pengelolaan lingkungan hidup adalah pemanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dibebankan kepada manusia sebab Allah telah menciptakan manusia dari bumi (tanah) dan menjadikan manusia sebagai pemakmurnya. Amanat Allah yang di bebankan kepada manusia ialah memakmurkan bumi ini dengan kemakmuran yang mencakup segala bidang, menegakkan masyarakat insani yang sehat dan membina peradaban insani yang menyeluruh, mencakup semua segi kehidupan sehingga dapat

[140] Yusuf Al-Qardhawi, *"Agama Ramah Lingkungan"*. (Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan keadilan hukum ilahi di bumi tanpa paksaan dan kekerasan, tapi dengan pelajaran dan kesadaran sendiri .[141]

Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa pada intinya persoalan lingkungan hidup adalah persoalan moral, Oleh karena itu solusi yang paling efektif harus bersandar pada moralitas manusia, yaitu dengan cara revitalisasi nilai-nilai moral, kebaikan, kasih sayang, keramahan dan sikap tidak sewenang-wenang.

Yusuf Al-Qardhawi juga mengartikan lingkungan sebagai sebuah lingkup dimana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya baik ketika bepergian ataupun mengasingkan diri. Sebagai tempat ia kembali baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa. Lingkungan ini meliputi yang dinamis (hidup) dan yang statis (mati), lingkungan mati meliputi alam yang diciptakan Allah dan industri yang diciptakan manusia. Alam yang diciptakan Allah tadi, meliputi lingkungan bumi, luar angkasa dan langit yaitu matahari, bulan dan bintang. Sedangkan industri ciptaan manusia meliputi segala apa yang digali meraka dari sungai-sungai, pohon-pohon yang ditanam, rumah-rumah yang dibangun, seluruh peralatan yang dibuat, yang dapat mengecil atau membesar, untuk tujuan perdamaian ataupun perang.[142]

Lingkungan yang dinamis tadi meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan statis dapat dibedakan dalam dua kategori pokok, pertama: bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatan manusia,

---

[141] Muhtarom, "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.1, No. 2, (November 2008), 155-156.

[142] Yusuf al-Qaradhawi (2002), *IslamAgama Ramah lingkungan*, terj- Abdullah Hakam Shah dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 411.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu dan memenuhi semua kebutuhan mereka. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr Ayat 19-20 :

وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿١٩﴾
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُۥ بِرَٰزِقِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya: dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya.[143]

Kategori kedua adalah bahwa lingkungan dengan seisinya, satu sama lain akan saling mendukung, saling menyempurnakan, saling menolong sesuai dengan sunah-sunah Allah yang berlaku dijagat raya ini. Paling penting satu dalam melihat lingkungan ini adalah telah ditetapkannya unsur-unsur dasar sehingga terbesar dalam kerangka hubungan yang saling melengkapi dan menyempurnakan, dan tiap-tiap bagian dari komponen tadi melaksanakan perannya, tanpa melampaui batas peran yang lain, saling memberi dan menerima serta saling melaksanakan kewajiban dan mengambil haknya.[144]

Etika hingkungan hidup menurut Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip dari buku Arif Zulkifli terbagi menjadi 3 yaitu: lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Allah swt. Adapun lingkungan buatan adalah lingkungan yang

---

[143] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yayasan Penyelengaraan/Penafsiran Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), 263.
[144] Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja diciptakan manusia untuk tujuan tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. dan lingkungan sosial adalah wilayah atau tempat berlangsungnya interaksi sosial antara berbagai kelompok terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan.[145]

1. Etika Lingkungan Menurut Yusuf Qardawi

Etika Lingkungan Yusuf Qardawi Berdasarkan ilmu etika secara umum, etika yang berdasarkan agama digolongkan ke dalam etika teologis. Setiap agama mengandung nilai-nilai ajaran moral yang menjadi pegangan bagi para penganutnya. Salah satu alasan mereka menganut ajaran moral tersebut adalah alasan keimanan. Hal inilah yang membedakannya dengan etika filosofis atau filsafat moral. Filsafat moral mengusahakan untuk menggali alasan-alasan rasional untuk nilai-nilai ajaran moral atau norma yan dipakai manusia sebagai pegangan bagi perilaku moral. Artinya filsafat moral lebih memilih penggunaan rasio, dan hanya menerima alasan-alasan logis yang dapat dimengerti dan disetujui oleh semua orang. Dalam hal ini, filsafat menghindari setiap unsur non rasional, seperti kebenaran iman yang tidak bisa dibuktikan.[146]

Disini dapat disimpulkan bahwa etika yang bersumber dari agama, dan etika yang bersumber dari filsafat, dalam memandang suatu ajaran moral berbeda titik tolaknya. Hal inilah yang menjadikan sebagian pihak berpendapat bahwa agama tidak dapat menyajikan etika secara gamblang. Namun ini tidak berarti dalam bidang etis tidak ada hubungannya antara agama dengan filsafat. Hubungan

---

[145] Arif Zulkifli, *Pandangan Islam Terhadap Lingkungan*, (Yogyakarta: Ecobook, 2017), 13.
[146] Ghufron dan Saharudin, Islam dan Konservasi Lingkungan, (Februari 2007), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat didekati dari segi filsafat maupun agama. Dipandang dari segi filsafat, filosof yang beragama, mau tidak mau, akan dipengaruhi oleh keyakinan religiusnya. Keyakinan tersebut pada gilirannya akan mengarahkan juga ke pemlkirannya tentang hal-hal etis. Dipandang dari segi agama, agamawan yang membahas masalah-masalah etis sering kali akan menggunakan argumentasi-argumentasinya yang pada dasarnya bersifat filosofis.[147]

2. Pritisip-Prinsip Etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi

Etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi pada dasarnya mengandung ajaran bagaimana berperilaku terhadap lingkungan, oleh karenanya dapat berarti ajaran praktis yang mengajarkan bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungannya, "sesuai dengan uiki dan moral agama Islam. Namun dan ajaran yang praktis tersebut, sesungguhnya dapat ditarik beberapa prinsip dan landasan etis yang dapat dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan baru tentang lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini merupakan refleksi kritis terhadap paham-paham etika lingkungan hidup yang selama ini bersumber pada diri manusia.

Secara historis, kemunculan teori etika lingkungan sendiri merupakan respon terhadap krisis lingkungan hidup yang dianggap sebagai akibat dari paradigma antroposentis atau homosentris, yang salah satunya menempatkan manusia sebagai penguasa, dan merupakan satu-satunya makhluk yang bernilai di alam ini. Tudinganpun diarahkan kepada agama monoteistik sebagai salah satu akar dari paradigma antroposentris dan homosentris.

[147] K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2000), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks ini, Lynn White Jr. menyatakan bahwa akar-akar masalah ekologi adalah etika pada Judeo-Kristien. White menafsirkan posisi manusia menurut Bibel adalah berada di atas alam. Pendapat tersebut diperkuat oleh Arnold Toynbee, menurutnya alam juga seperti manusia mempunyai hak-hak. la menghujat ketidakpedulian monoteistik terhadap alam, sehingga jalan pemecahannya adalah dengan merubah cara pandang monoteistik ke cara pandang panteistik. Jadi bisa dikatakan seluruh tradisi kenabian dan Ibrahim hingga Muhammad menjadi terdakwa dalam malapetaka ekologi ini.[148]

Berbeda dengan pandangan Judeo Kristien tentang manusia dalam Bibel, konsep *khalifah fi al-ardh* dalam Islam menegaskan bahwa manusia adalah *manager of resources* pengelola sumber daya di bumi. Di sini muncul kesan bahwa teologi Islam lebih mengarah kepada etika homosentris. Bahkan jika ditelusuri lebih dalam, ayat-ayat al-Qur'an memang melegitimasi bahwa alam adalah untuk manusia dalam rangka merealisasikan konsep *khalifah fi al-ardh* tadi.[149] Al-Qur'an menyebutkan dalam surat Luqman ayat 20.

أَلَمْ تَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِى ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada

[148] Via Parvez, "Lingkungan dan Nilai-Nilai dalam Perspektif Islam", 26.
[149] Baca Syahbudi 2002, "Teologi Ekosentris: Ikhtiar Wenjaga Keseimbamgan Ekologi", dan Hermema:, 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.[150]

Pemahaman di atas dapat dianggap sebagai penafsiran yang bersifat parsial terhadap ajaran al-Qur'an, yang karenanya diperlukan reinterpretasi yang lebih komprehensif. Agama Islam tidaklah dapat dihakimi homosentris ataupun antroposentris dalam melihat alam. Menurut Qaradhawi posisi manusia di bumi ini bukanlah penguasa, namun sebagai khalifah yang salah satu misinya adalah pemakmur bumi, jadi bukanlah penguasa.''

Untuk mengetahui bagaimana manusia sebagai khalifah dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemakmur bumi bukan penguasa bumi Yusuf al-Qaradhawi merumuskan beberapa prinsip etika lingkungan yang berdasarkan Islam (*Islamic ecoreligious*). Prinsip-prinsip ini mencakup 5 hal:

1) Prinsip Hormat terhadap Alam

Manusia dan alam serta komponen-komponenya merupakan bukti nyata ciptaan Allah. Mereka hidup dalam satu kesatuan, yaitu kesatuan komunitas ekologis. Dalam hal ini kedudukan manusia adalah sama, dalam hal menyembah dan bersujud kepada Penciptanya. Sudah sepatutnya, jika manusia sebagai bagian dan ciptaan ini, menghormati ciptaan makhluk Allah yang lainnya. Telepas dari kedudukannya sebagai mahluk yang berakal dan diberikan amanah Allah untuk menjadi khalifah di alam ini, secara ekologis, manusia hidup dalam satu kesatuan komunitas ekologis yang di dalamnya berlaku hukum alam atau *sunnatullah*.

[150] QS. Luqman Ayat 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) PrinsipTanggung Jawab

Kedudukan manusia yang sejajar dengan makhluk lain, baik secara vertikal (transenden) maupun horisontal (sesama anggota ekologis lainnya), mengharuskan manusia harus hormat kepadanya. Namun manusia tidak lepas begitu saja dari makhluk lainnya, karena manusia diserahi amanat dan tanggung jawab sebagai khalifah, yakni bertanggung jawab terhadap alam secara keseluruhan, menjaga dan memeliharanya.

Di sinilah tugas berat yang harus dipikul manusia karena di samping sebagai bagian dari anggota komunitas ekologis yang mempunyai kedudukan sejajar dengan anggota lain, manusia juga diserahi amanat untuk memelihara dan menjaga mereka.'' Hakekat dari amanah ini merupakan konsekuensi dari kedudukan manusia sebagai khalifah. Apabila manusia melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap amanah tersebut, maka manusia harus menerima segala resikonya, baik didunia maupun di akhirat.

3) Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian''

Sebagai sesama anggota komunitas ekologis, dalam kerangka hubungan vertikal dan horisontal, manusia diharuskan untuk menyayangi dan peduli kepada alam dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian tersebut diharapkan timbul dari refleksi manusia terhadap posisinya di alam semesta ini. Alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, harus dijadikan sahabat oleh manusia. Hal tersebut dilakukan, agar manusia selalu teringat akan hakekat hidupnya, agar tanda-tanda tersebut bisa dijadikan refleksi setiap saat sampai ajal menjemput. Maka manusia perlu berlaku sayang dan peduU terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungannya, yaitu dengan memelihara, merawat, melindunginya dari sesuatu yang merubah, mencemari, ataupun merusaknya.

4) Prinsip Kesederhanaan

Manusia diizinkan Allah untuk memakan rijekinya, namun dalam memanfaatkannya ada aturan main yang harus dipegang oleh manusia, di antaranya adalah tidak boleh memanfaatkan dengan tanpa batas dan tanpa aturan. Karena kerusakan lingkungan hidup yang terjadi banyak disebabkan oleh gaya hidup manusia yang konsumtif dan eksploitatif.”“ Manusia belum begitu sadar akan dampak yang diperbuat terhadap lingkungan hidupnya, dalam hal ini dampak yang ditanggung oleh generasi berikumya. Maka prinsip moral hidup sederhana harus tertanam,”“salah satunya adalah hidup berhemat yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya. Karena bagaimanapun juga sumber daya alam tersebut diciptakan oleh Allah sebagai nikmat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

5) Prinsip Keadilan dan Kebaikan”

Prinsip keadilan dan kebaikan harus dimiliki manusia, baik dalam hubunganya dengan manusia sendiri maupun dengan lingkungan.

Melihat kelima prinsip etika lingkungan di atas, pemikiran etika lingkungan Qaradhawi senantiasa memperhatikan relasi antara Allah, manusia dan alam dalam hubungan yang seimbang dan harmonis.

Dalam hubungan hamonis dan seimbang ini, Allah menempati posisi sentral selaku Pencipta, sedangkan manusia selaku wakilnya diserahi tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakmurkan alam secara bertanggung jawab. Adanya relasi seperti ini menjadikan pemikiran etika lingkungan Yusuf al-Qaradhawi berbeda dengan teori-teori etika lingkungan lainnya, yang hanya membahas relasi antara manusia dengan alam, di mana posisi manusia hanya bagian dari anggota ekologis.

3. Telaah Kntis atas Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Etika Lingkungan.

Krisis-krisis lingkungan secara global yang semakin memperihatinkan, bahkan sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan bagi keselamatan umat manusia, ternyata mengundang banyak perhatian, baik dari kalangan pakar lingkungan hidup sendiri, filosof, politisi maupun ekonom, dan agamawan. Mereka berusaha memberikan solusi dengan perspektif yang berbeda-beda, sesuai dengan kapasitas bidangnya masing-masing, namun tetap dalam satu visi, yaitu menyelamatkan lingkungan hidup.

Tak mau ketinggalan, akhirnya para pemikir Islam mau angkat bicara dalam menyikapi kondisi seperti ini. Mereka di antaranya berasal dari kalangan filosof Islam, seperti Sayyed Husein Nasr, Ziaudin Sardar, Parvez Manzoor, dan dari kalangan ulama fikih salah satunya adalah Yusuf al-Qaradhawi sebagaimana diuraikan di atas. Walaupun mereka berbeda dalam mengemas pemikirannya tentang lingkungan hidup, yang jelas, kerangka berpikir mereka tetap berasaskan *tauhid syarih*, dan *tashawwuf* dalam Islam.

Ajaran moralitas Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, terutama tentang lingkungan masih bersifat potensial. Oleh karenanya diperlukan tangantangan yang kompeten dalam bidangnya untuk memformulasikan suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moralitas Islam yang peduli terhadap lingkungan. Hal inilah yang tampaknya coba dilakukan Yusuf Al-Qaradhawi. la berusaha melacak kembali khazanah moralitas Islam tentang lingkungan yang lama mengkristal dan dipandang sebelah mata oleh kaum Muslim pada umumnya. Usaha ini dapat dikatakan sebagai kedinamisan berpikir Qaradhawi dalam kancah pemikiran umat Islam. Karena selama ini para ulama fikih Islam hanya berkutat pada masalah-masalah *ubudiyyah* dan menghabiskan waktu untuk memperdebatkan hal-hal yang bersifat teknis *khilafiyyah* .[151]

Tradisi *sasi* awalnya merupakan bentuk warisan turun temurun yang dianut oleh masyarakat adat yang ada di Maluku, salah satunya negeri/desa Morella yang samapi saat ini masi menjadikan sasi sebagai kebiasaan dalam menjaga hasil hutan mereka.

Masyarakat desa Morella sangat menghargai sumber daya alam yang ada di sekitar kehidupan mereka, sumber daya alam tersebut merupakan sumber kehidupan. Masyarakat memelihara dan menjaga alam dengan cara memberlakukannya tradisi *sasi*, ini sesuai dengan tradisi adat masyarakat desa Morella. *Sasi* juga menjadi suatu tradisi yang dipercaya masyarakat dalam memecahkan masalah, baik masalah menjaga barang atau tanaman dari pencuri, serta melindungi pelestarian sumber daya alam yang ada pada desa Morella.

Tradisi sasi menganut fungsi yang berhubungan dengan etika dan norma yang berlaku di masyarakat, masyarakat Morella. Etika dan norma yang terkandung dalam tradisi *sasi* di desa Morella Kabupaten Maluku Tengah tersebut

[151] Gufron Azis dan Saharudin, 61-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat digambarkan dalam bagan 4.1 yang memberikan gambaran tradisi *sasi* yang memiliki makna etika lingkungan dari konsep Yusuf Al-Qardhawi berikut:

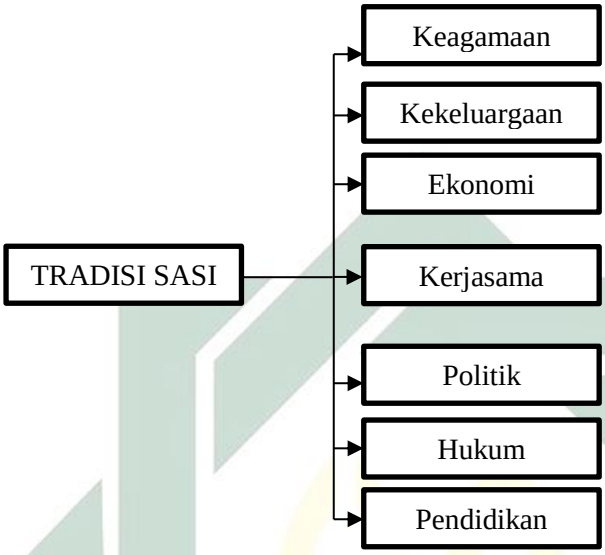

Bagan 4.1, menunjukan ketujuh etika dan norma yang terkandung dalam tradisi sasi di desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut;

Nilai keagamaan, yang terdapat dalam tradisi *sasi* dilihat dari hubungan manusia dengan Allah Swt (*hablumminallah*). Biasanya terdapat saat masyarakat melakukan upacara adat sasi, dimana dipanjatkan doa kepada Allah Swt sebagai bentuk rasa syukur akan kenikmatan hidup dan kenikmatan rejeki yang diberikan. Juga dilakukan dengan menjalankan segala perintah Allah Swt dan menjauhi segala larangan Allah Swt.

Terkait nilai keagamaan dalam upacara adat *sasi* ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Swt, maka tak ada larangannya. Sebagaimana dalam 4 (empat) prinsip ekonomi Islam menyatakan bahwa 1). Asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, 2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aktivitas ekonomi tersebut hendaknya dilakukan dengan suka sama suka *('an taradhin*), 3). Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb almashalih wa dar'u al-mafasid*), dan (4) dalam aktivitas ekonomi tersebut terlepas dari unsur *gharar, riba, kedzaliman,* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'.

Dalam prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Al-Qur'an dan Al-Hadis yang menyatakan keharamannya .[152] Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad mu'amalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip ekonomi Islam tersebut sebenarnya mengacu pada ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an yang secara substansi berbicara tentang masalah ini, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu .[153]

"Ekonomi Islam yang kedua adalah mu'amalah, hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila

---

[152] Hukum asal dalam semua bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya , 2006, 130.
[153] Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi tersebut menjadi batal berdasarkan syara' .[154] Prinsip mu'amalah ini didasarkan pada *nash* yang tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.[155]

Sedangkan prinsip yang ketiga adalah mendatangkan maslahat dan menolak madharat bagi kehidupan manusia .[156] Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan tersebut hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi yang dilakukan, hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah)*, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi tersebut dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan, bahkan harus dilaksanakan. Namun bila mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan. Prinsip

---

[154] Prinsip ini diambil dari kaidah fikih "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan", lihat Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cetakan ke-V, (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), 95.

[155] Al-Qur'an Terjemahan Surat An-Nisa' Ayat, 29.

[156] Prinsip ini diambil dari kaidah fikih "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat", lihat H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih,* Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiga tersebut secara umum didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan menarik manfaat dan menolak madharat (*jalb al-manfa'ah wa daf al-madharah*). Makna ini secara substansial seiring dengan yang ditunjukkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan "Allah tidak menghendaki adanya kesempitan dan kesulitan (*musyaqah)*" dan surat An-Nisa' ayat 28 yang artinya "Allah menghendaki supaya meringankan bagimu, karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah.

Sedangkan prinsip terakhir, aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur *gharar, riba, dzhulm,* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi di antara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran, keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah SWT.

Sehubungan dengan itu, syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah SWT. *Gharar*[157] mengacu pada sejumlah transaksi yang bercirikan ketidakpartian dan ketidakjelasan pada awal kontrak, yang diduga dapat meniadakan kerelaan dan juga merupakan bagian dari memakan harta manusia dengan cara yang batil. Jual beli gharar adalah jual-beli yang mengandung unsur ketidaktahuan (*jahalah)* yang dapat membawa pada

[157] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1497. Lihat, Frank E.Vogel dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam*, Cetakan ke-1, (Bandung: Penerbit Nusamedia , 2007), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan, serta menyebabkan kemadharatan dan meniadakan kamaslahatan manusia.

Nilai kekeluargaan, menggambarkan relasi antar masyarakat dengan masyarakat (*hambluminnanas*) jika ada masalah yang terjadi. Cara mengatasinya dengan musyawarah adat, sehingga masalah terselesaikan secara kekeluargaan.

Nilai ekonomis, biasanya terdapat dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya ekonomi yang dimanfaatkan secara terbatas, tidak secara berlebihan. Dimana pemanfaatan sumberdaya disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat. Bahwa sumberdaya alam harus dapat digunakan seefisien mungkin agar kelak juga dinikmati anak cucu.

Nilai kerjasama atau gotong royong, biasanya terdapat pada kerjasama bersama dalam menyelesaikan satu aktivitas. Gotong royong ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam perencanaan dan pelaksanaan *sasi* sebagai cermin kepedulian dan kebersamaan masyarakat setempat.

Nilai politik, terdapat dalam kelembagaan *sasi* atau pranata-pranata baik fungsi maupn wewenangnya. Biasanya nilai ini diwujudkan dalam bentuk aturan dan sanksi akibat dari pelanggaran terhadap tradisi *sasi*. Pranata-pranata itu antara lain; Kewang, Raja, kepala soa, masyarakat, hukum, sanksi, dll.

Nilai hukum, bahwa tradisi *sasi* memuat segala bentuk larangan dan sanksi yang wajib dipatuhi oleh semua masyarakat tanpa kecuali.

Nilai pendidikan, terdapat dalam makna *sasi* berupa pengetahuan akan pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumberdaya ekonomi, etika dan norma yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dipatuhi masyarakat. Hal ini adalah bentuk pencerdasan masyarakat akan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam tradisi *sasi* di desa Morella.

Etika lingkungan Yusuf Qardhawi pada dasarnya mengandung ajaran bagaimana berperilaku terhadap lingkungan, oleh karenanya dapat berarti ajaran praktis yang mengajarkan bagaimana manusia berperilaku terhadap lingkungannya, sesuai dengan nilai dan moral agama Islam. Namun dari ajaran yang praktis tersebut, sesungguhnya dapat ditarik beberapa prinsip dan landasan etis yang dapat dipakai untuk memecahkan persoalan-persoalan baru tentang lingkungan hidup yang selama ini mengakar pada diri manusia.

Pertama prinsip hormat terhadap alam, dalam hal ini kedudukan manusia adalah sama dalam hal menyembah dan bersujud kepada Penciptanya. Sudah sepatutnya jika manusia sebagai bagian dan ciptaan ini menghormati ciptaan makhluk Allah yang lainnya, dengan adanya *sasi* masyarakat harus taat pada aturan berlaku seluruh warga negeri Morella. Terlebihnya sebelum dimulai utuk melakukan *sasi* terhadap tanaman (kelapa dan pala), masyarakat diberitahukan oleh kepala (pemegang sasi) melalui tabaos (teriak) kepada seluruh masyarakat bahwa *sasi* telah diberlakukan mulai dari pengumuman yang disampaikan oleh kepala kewang.

Kedua prinsip tanggung jawab, disinilah tugas berat manusia yang harus dipikul. Karena di samping sebagai bagian dari anggota ekologis yang mempunyai kedudukan sejajar denan anggota lain, manusia juga diserahi amanat untuk memelihara dan menjaga mereka. Dalam hal ini sebagai bentuk anggung jawab,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

staf desa membuat kesepakatan untuk melakukan tradisi *sasi* yang menjaga tanaman hingga sampai masa panen dan *sasi* akan di buka.

Ketiga prinsip kasih sayang dan kepedulian, yaitu dengan memelihara, merawat, melindungi dari sesuatu yang merubah mencemari ataupun merusaknya.”Dilakukannya sasi karena tanaman kelapa dan pala tersebut merupakan tanaman yang bernilai tinggi untuk perekonomian masyarakat Morella.

Keempat prinsip kesederhanaan yaitu memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan dan memepertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Tentu saja *sasi* tanaman ini dilakukan dengan mikirkan dampaknya terhadap lingkungan dan melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Kelima prinsip keadilan dan kebaikan, hal tersebut harus dimiliki manusia baik dalam hubungannya dengan manusia sendiri maupun dengan lingkungan. Tradisi *sasi* dijalankan untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar yang ada di Morella, pihak yang mengawasi *sasi* juga sangat terbuka dengan masyarakat. Disisi lain masyarakat ikut serta dalam mengawasi berjalnnya *sasi* artinya tidak ada yang melanggar aturan, dan masyakat juga dapat menegur orang-orang yang melanggar aturan tersebut.

Selain lima prinsip di atas Yusuf Al-Qardhawi juga menyebutkan empat masalahat pokok untuk menjaga lingkungan sebagai berikut:

1. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga agama. Karena memang perbuatan dosa yang dapat mencemari lingkungan akan menodai substansi dari keberagamaan yang benar dan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak langsung meniadaan tujuan eksistensi manusia di permukaan bumi ini. Trdaisi *sasi* di Morella sangat memperhatikan setiap masyarakatnya ikut serta dalam mematuhi aturan yang berlaku, yang diterapkan sabagai memelihara hasil bumi. Upaya ini merupakan bentuk dari menjaga lingkungan tetap baik agar bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang.

2. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Menjaga jiwa adalah perlindungan kehidupan manusia untuk keselamatan bersama. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa rusaknya lingkungan, pencemaran dan pengurasan sumber daya, serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya akan membahayakan kehidupan manusia. Berkaitan dengan, tradisi *sasi* yang dilakukan pada desa Morella Kecamatan Leihitu adalah untuk menjaga pencuri yang mengambil hasil pohon pala dan kelapa yang akan merigikan pemiliknya sendiri.
3. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksut adalah keturunan manusia di atas bumi ini. Maka menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan, dalam tradisi *sasi* yang berlangsung di desa Morella dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hasil hutan yang untuk menghindari kerusakan lingkungan agar generasi kedepannya masi terus menikmati kekayaan alam.
4. menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal. Maksudnya adalah menjaga manusia dengan seluruh unsur penciptaannya, jasmani, akal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan jiwa. Maka upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak akan berjalan kecuali kalau akalnya dijaga. Untuk itu *sasi* dilakukan demi menjaga hasil bumi yang agar semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan membawa dampak yang baik untuk kedepannya.

Secara keseluruh konsep etika lingkungan Yusuf Al-Qardhawi bersinergi dengan makna yang terkandung dalam *sasi* serta teori ekonomi berkelnjutan yang di pelihara oleh masyarakat desa Morella yang diantaranya:

Pertama, tradisi *sasi* mengajarkan cara bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba-Nya. Rasa syukur tersebut terlihat pada setiap langkah dalam pelaksanaan ritual selalu diikuti dengan berdoa, yakni pelaku ritual mengucapkan doa, dari persiapan, memulai pelaksanaan ritual, dan mengakhiri ritual. Pelaku ritual mengucapkan doa ketika akan berangkat ke tempat ritual diaminkan oleh pemilik tanaman dan orang yang membantu pelaku ritual. Sedangkan pelaku ritual mengucapkan doa khusus pelaksanaan ritual berlangsung, tidak melibatkan pemilik tanaman dan orang yang lain yang membantu pelaku ritual. Pemilik tanaman dan orang yang berada di tempat ritual ketika pembacaan doa khusus ritual, dalam posisi diam dan khusuk mengikuti ritual. Perilaku bercerita yang berlebihan dari pemilik tanaman dan orang yang lain akan mengganggu pelaksanaan ritual.

Kedua, tradisi *sasi* mengajarkan tentang cara menghargai hak milik orang lain, hidup saling mengormati, hidup rukun di masyarakat, dan tidak saling mengganggu antar anggota masyarakat, terutama dalam pelaksanaan tradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sasi. Karena tradisi *sasi* memuat aturan yang melarang masyarakat mengambil tanaman yang disasi. Apabila pelaksanaan tradisi *sasi* tersebut diganggu orang (dicuri atau dirusak), maka orang yang mengganggu pelaksanaan tradisi *sasi* akan mendapat sanksi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam tradisi *sasi*.

Ketiga, tradisi *sasi* mengajarkan masyarakat untuk saling menghormati terhadap makhluk lain (tumbuh-tumbuhan) sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam pelaksanaan ritual tradisi *sasi*, kepala kewang akan memegang kendali dalam menjaga tanaman yang termasuk dalam katagori *sasi*."

Keempat, tradisi *sasi* mengajarkan kepatuhan terhadap aturan hukum untuk hidup bermasyarakat yang baik. Tradisi *sasi* memuat etika, norma-norma yang harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap *sasi* yang berlaku akan mendapat hukuman adat di masyarakat, yakni berupa denda.

Kelima, tradisi *sasi* mengajarkan masyarakat untuk mengatur perekonomian dan perdagangan yang dapat meningkatkan perekonomian sesuai yang diharapkan. Masyarakat akan menentukan waktu pelaksanaan ritual pemasangan tradisi *sasi* tanaman yang tepat, agar memperoleh hasil yang memiliki kualitas baik. Selanjutnya, masyarakat dapat menentukan waktu pelaksanaan ritual pelepasan tradisi *sasi* ketika harga panen mencapai harga yang diharapkan. Berdasarkan perhitungan waktu pelaksanaan ritual pemasangan dan pelepasan tradisi *sasi* yang tepat, maka masyarakat dapat meningkatkan perekonomian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga dan dapat mengatur jual beli yang tepat untuk memperoleh hasil yang besar."

Keenam, tradisi *sasi* mengajarkan manusia untuk berbuat baik. Perbuatan melanggar aturan atau dosa sekecil apapun, akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan yang baik adalah perbuatan yang mengikuti dan mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat. Dalam tradisi *sasi* memuat aturan, larangan, dan sanksi terhadap pelanaggaran aturan, perbuatan yang dianggap melanggar larangan adalah perbuatan mengambil, menggeser atau memindahkan, dan merusak tanaman yang di*sasi* dan peralatan tradisi *sasi*. Masyarakat siapa pun yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam tradisi *sasi*, akan mendapat sanksi ganjaran sesuai perbuatannya. Berdasarkan uraian diatas bentuk hubungan dalam pelaksanaan tradisi *sasi* di atas menunjukkan, bahwa pelaku ritual *sasi* akan lebih banyak waktu mendekatkan diri kepada Tuhannya.

Kearifan yang terkandung dalam tradisi *sasi* pada desa Morella tersebut selaras dengan pandangan hidup masyarakat setempat. Masyarakat sangat sadar untuk memelihara dan melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitarnya secara hati-hati dengan mamatuhi aturan yang berlaku dalam tradisi *sasi*. Oleh karena itu, masyarakat berusaha menjaga, melindungi, melestarikan, dan mengelolanya sesuai dengan kebutuhan. Salah satu cara masyarakat menjaga, melindungi, melestarikan, dan mengelola alam tersebut adalah dengan melaksanakan ritual tradisi *sasi* demi generasi yang akan datang.

Makna adata *sasi* yang terkandung dalam *sasi* ini dibahas tentang nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai budaya tersebut ditinjau dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi hubungan perilaku dan sikap masyarakat dengan keberadaan tradisi *sasi*. Tinjuan hubungan perilaku dengan keberadaan tradisi *sasi* untuk memperoleh gambaran tentang pentingnya makna tradisi *sasi* dalam kehidupan masyarakat negeri/desa Morella Kecamatan Leihitu. Berdasarkan pemaparan deskripsi tentang perihal makna tradisi *sasi* pada desa Morella dapat dikemukakan, bahwa tradisi *sasi* mengandung beberapa makna kehidupan bagi masyarakat desa Morella sendiri, yakni: makna kekeluargaan, makna ekonomi, makna kerja sama atau gotong royong, makan religi, makna politik, makna hukum dan makna pendidikan.

Berdasarkan paparan terhadap teori dan konsep pembangunan berkelanjutan (*suistainable development*) yang dalamnya mengandung tradisi *sasi* yang berlaku pada desa/negeri Morella, berwawasan linkungan pembangunan dalam mengupayakan manusia untuk mengelolah dan memanfaatkan sumberdaya bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan. Esensi berkelanjutan pembangunan merupakan komitmen terhadap prinsip-prinsip dan kelestarian mutu dan fungsi lingkungan, meliputi:

1. Menghormati dan memelihara kehidupan bersama.
2. Memperbaiki kualitas hidup bersama.
3. Melestarikan sumberdaya dan keragaman.
4. Menghemat penggunaan sumberdaya tak terbarukan.
5. Mengubah sikap dan gaya hidup perorangan.

Temuan dalam penelitian ini adalah berdasarkan uraian bentuk hubungan dalam proses pemeliharaan dan pelestarian adat *sasi* di kalangan masyarakat desa Morella di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah terhadap tradisi *sasi* di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas menunjukkan, bahwa masyarakat dalam menjalankan tradisi *sasi* akan lebih banyak waktu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Masyarakat berusaha menjalin hubungan berdasarkan agama yang dianut, dalam kehidupan sehari-hari, tradisi ini memiliki hubungan baik dengan tetangga dan anggota masyarakat pada umumnya.

Makna adat *sasi* bagi masyarakat terhadap keberlanjutan ekonomi lokal desa Morella tersebut selaras dengan pandangan hidup masyarakat setempat, masyarakat sangat sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya secara hati-hati dan bersahabat. Oleh karena itu, masyarakat berusaha menjaga, melindungi, melestarikan, dan mengelolanya sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan sikap dan perilaku sadar akan kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, demi kelangsungan manusia dan lingkungan hidupnya. Di sinilah letak urgensi dan relevansi pemikiran etika lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi tentang pengetahuan terhadap lingkungan dengan tradisi *sasi* yang ada di desa/negeri Morella, terutama etika lingkungan yang bersumber dari Islam, yang harus dijaga sampai kapanpun. Pengetahuan tentang lingkungan dapat dijadikan upaya pembentukan moral generasi-generasi mendatang, terutama kesadaran etis terhadap lingkungan hidup, dalam konteks ini, memberikan porsi yang cukup terhadap lingkungan sebagia warisan yang harus dilindungi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari paparan hasil penelitian landasan teori dan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pemeliharaan dan pelestarian adat *sasi* di kalangan masyarakat Morella, bertujuan untuk menjaga salah satu warisan turun temurun dari nenek moyang yang ada hingga saat ini, salain itu juga masyarakat percaya bahwa dangan tradisi *sasi* ini bisa menjaga hasil hutan atau tanaman (kelapa dan pala) dari pencuri. Adanya diberlakukanya *sasi* yang masih dipelihara di desa/negeri Morella kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, maka secara langsung dapat dilestarikan sumber daya alam agar tidak punah dan dapat digunakan oleh generasi berikutnya.
2. Makna adat *sasi* bagi masyarakat terhadap keberlanjutan ekonomi lokal yang terkandung dalam tradisi *sasi* meliputi makna kekeluargaan, keindahan, religi, politik, ekonomi, gotong-royong, dan pendidikan. Adat *sasi* yang dijalankan berpengaruh terhadap terhadap hasil panen, hal ini yang membuat *sasi* bersinegi dengan keberlanjutan ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Serta tradisi *sasi* dalam perspektif etika lingkungan Yusuf Al-Qardhawi. Pelaksanaan tradisi *sasi* di desa Morella Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah umumnya secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan konsep etika Yusuf Al-Qardhawi bahwa manusia harus menjalankan perannya sebagai pemakmur bumi yang hormat terhadap alam, bertanggungjawab, penuh kasih sayang dan kepedulian, mengutamakan kesederhanaan dan selalu menjunjung keadilan dan kebaikan demi keberlangsungan yang akan dialami oleh generasi berikutnya."

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka beberapa hal penting yang dapat dijadiakan saran sebagai bagian dari pengabdian kami lewat penelitian tradisi *sasi* di negeri Morella kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

a. Tradisi *sasi* berperan penting dalam keberlanjutan sumber-sumber daya alam dan sangat bermanfaat bagi generasi di negeri Morella. Tradisi *sasi* ini memiliki "asas berkelanjutan, dan asas manfaat yang bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga keseimbangan lingkungan menjadi terjaga sehingga sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan oleh generasi berikutnya. kondisi alam lingkungan yang masih terawat baik dan terciptanya hubungan yang baik antar masyarakat di negeri Morella merupakan keberhasilan *sasi* dalam pengelolaan lingkungan hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Oleh karena asas manfaat dan keberlanjutan dari tradisi *sasi* ini, sudah selayaknya jika pihak pemerintah negeri/desa Morella maupun pemerintah kabupaten dan Propinsi melaksanakan kembali tradisi *sasi* ini, apalagi tradisi *sasi* ini juga memiliki nilai-nilai keagamaan yang wajib dipatuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Jurnal

A Kusumadinata, "Peran Komunikasi Dalam Menjaga Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi Di Desa Ohoider Tawun, Kabupaten Maluku Tenggara)", Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 6, No. 1, (April 2015), 24.

A.H. Rahadian, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan" Prosiding Seminar STIAMI, Vol. III, No. 01, (Februari 2016), 48.

Akusumadinata, "Peran Komunikasi dalam Menjaga kearifan Lokal, (Studi Kasus Sasidi Desa Ohoider Tawun, Kabupaten Maluku Tenggara)", Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 6, No. 1, (April20, 15), 28.

Arman dkk, "Penerapan Kearifan Lokal Masyarakat dalam Merehabilitasi Erosi Sungai di Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar", Jurnal Perikanan Dan Kelautan, Vol. 23, No. 2, (Desember 2018), 32.

Asrul, Mohammad Gamal Rindarjono, Sarwono, "Eksistensi Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Peran Serta Masyarakat Di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku Tahun 2013", *Jurnal GeoEco*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2017), 72.

Husni Thamrin, "Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan: The Lokal Wisdom in Envronmental Sustainable," ejournal.uinsuska.ac.id. Riau: Open Journal Sysetm-UINSUSKA.

Ikhwanuddin Mawardi, "Pemberdayaan Kearifan Lokal dalam Perspektif pembangunan Berkelanjutan", JRL. Vol. 8 No. 1, (Maret 2011), 6-7.

Ilham M. Wijaya, Pembangunan Berkelanjutan; Masa Depan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Indonesia, Karya Tulis ilmiah Universitas Sumatera Utara 2009, dalam https://docplayer.info/49830630-konsep-pembangunan-berkelanjutan-sustainable development.html diakses tanggal 30 April 2020.

Imam Mukhlis, "Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutandalam Perspektif Teoritis", Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 14, No. 3, (November 2009), 194-195.

Kanyadibya Cendana Prasetyo, "Mencegah "Tragedy of The Commons" Di Teluk Sawai dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah," Journal of Governance Innovation, Vol. 1, No. 1 (Maret 2019), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Martenci Lerebulan dkk, "Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi di Desa Watmuri Kepulauan Tanimbar)", AGRILAN : Jurnal Agribisnis Kepulauan, Vol. 6, No. 3, (Oktober 2018), 285.

Moh. Solikodin Djaelani, "Etika Lingkungan dalam Pembangunan Berkenlanjutan", Econosains, Vol. IX, No. 1, (Maret 2001), 25-26.

Muhammad Siddiq & Hartini Salama, "Etnografi Sebagai Teori dan Metode," Koordinat, Vol. XVIII, No. 1 (April, 2019), 27.

Muniah, "Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Karimunjawa" Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian "AGRIKA", Vol. 10, No.1, (Mei 2016), 70.

Nadia Putri Rachma persada dkk, "Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku", Jurnal llmu dan Budaya, Vol. 41, No. 59, (Juli 2018), 5.

Nilda elfemi, "Sasi, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut (Kasus; Masyarakat Suku Tanimbar Di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat)", Vol. 6, No.1 (Desember 2013), 24.

Roberth Souhaly, "Sasi Adat; Kajian terhadap Pelaksanaan Sasi Adat dan Implikasinya", Jurnal Kenosis Vol. 2, No. 2, (Desember 2016), 201.

Sakina Safarina Karepesina dkk, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa Di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah", Jurnal ECSOFiM Vol. 1, No. 1, (2013), 26.

Sofi Mubarok, Muhammad Afrizal, "Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan", Jurnal Dauliyah, Vol. 3, No. 1, (January 2018), 129.

Zulfan Saam & Raja Arlizon, "Kearifan Lokal dalam Budaya Pekandangan di Kabupaten Kuantan Singingi", jurnal ilmu lingkungan, Vol. 5, No. 1, (2011), 11-12.

Zulfikar Judge & Marissa Nurizka, "Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat", Lex Jurnalica, Vol. 6, No. 1, (Desember 2008), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buku

Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1497. Lihat, Frank E.Vogel dan Samuel L. Hayes, III, Hukum Keuangan Islam, Cetakan ke-1. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007.

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Alois A. Nugroho, Dari Etika Bisnis Ke Etika Ekobisnis. Jakarta: Grasindo, 2001.

Al-Qaradhawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, 8.

Ardianto, Alvinaro, Metode Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2010.

Arif Furchan, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.

Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 1. Kairo: Musthafa Muhammad.

Atok Miftachul Hudha dkk, Etika Lingkungan;Teori dan Praktik Pembelajarannya. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang press.

Buku Bacaan Sosial Demokrasi 2 Ekonomi dan Sosial Demokrasi, Diterjemahkan dari versi asli Bahasa Jerman, "Lesebuch der Sozialen Demokratie 2 : Wirtschaft und Soziale Demokratie", oleh Ivan A. Hadar. Jakarta : Penerbit: Friedrich-Ebert-Stiftung Divisi Akademi Politik Bonn, Januari 2009.

Creswell, J. E, Education Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research, (Third Edition), (New Jersey: Person International Edition, 2008), 15.

Eka Budianta, Eksekutif Bijak Lingkungan. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 1997.

Emil Salim, Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim,. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.

Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Cet. Ke-6. Jakarta: Penerbit LP3ES.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Francis Wahono, Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati, (Yogjakarta : Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2005), 207.

Judge, Z, Nurizka, M. Peranan Hukum Adat Sasi Laut Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. Lex Jurnalica. Jakarta : LP Univ. Esa Unggul, 2008.

K. Bertens, *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2000.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Yayasan Penyelengaraan/Penafsiran Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013).

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH). 2004. Baku Mutu Air Laut Untuk Biota Laut. Dalam: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut. KLH. Jakarta 2004.

Keraf, Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia, 1992.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1988.

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Mochamad Indrawan, dkk. Biologi Konservasi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Muh Arif Marfai, Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal, (Yogyakarta: Gajah Madaf University Press), 6.

Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama. Jakarta: Rakesarasin, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.

Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rakaserasin, 2000.

Oto Soemarwoto, Dalam Janine Ferreti, Common Future. Toronto, Ontario : Penerbit Pollution Probe, 1989.

Poerwanto, Hari. Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005.

Soemarwoto Otto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1986.

Sugiyono, Metodelogi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sztompka Piotr, Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Wahyono dkk, Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia. Yogyakarta: Media Presindo, 2000.

Yusuf Al-Qardhawi, "Agama Ramah Lingkungan". Jakarta: Pustaka Kautsar; 2002.

Wawancara

Bapak Ahmad Sialana, Warga pemilik kebun kelapa dan pala di Negeri Morella, Wawancara, Morella 5 Juni 2020.

Bapak Kadri Sasole, Pejabat desa Morella, Wawancara, 10 juni 2020.

Bapak Kadri Sasole, Pejabat desa Morella, Wawancara, Morella 11 Juni 2020.

Bapak Kadri Sasole, Pejabat desa Morella, Wawancara, Morella. 5 Juni 2020.

Bapak Mahfud Latukau, Wawancara, Morella. 2 Juni 2020.

Amin Latukau, Warga dan Pemilik kebun kelapa di Negeri Morella, Wawancara, Morella. 6 Juni 2020.

Kadri Sasole, Pejabat Kepala Desa/Negeri Morella, Wawancara, Morella. 3 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jafar Ollong, Wawancara, Morella. 3 Juni 2020.

Said Latukau, Kepala Kewang Negeri Morella, Wawancara, Morella. 4 Juni 2020.

Salim Tawainlatu, (Saniri Negeri Morella), Wawancara, Morella. 6 Juni 2020.

Yusuf Mony, Warga/Pemilik tanaman kelapa dan pala di Negeri Morella. Wawacara, Morella. 5 Juni 2020.

Syaifudin Latukau, Warga dan Pemilik kebun Pala di Negeri Morella Wawancara, Morella. 4 Juni 2020.

Artikel

Brundtland, Gro Harlem. 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Diakses tanggal 16 Februari 2020 dalam http://www.un-documents.net/our-common-future.

Elisa J. Gaspersz dan Halvina G. Saiya, "Pemetaan Kearifan Lokal Budaya Sasi di Negeri Haruku Dan Negeri Kailolo, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah," Artikel Ilmiah, Seminar Nasional Geomatika (2018), 180.

Fonda Amalia Sarah, "Kearifan Lokal Masyarakat Suku Tengger Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan, etd.repository.ugm.ac.id. Yogjakarta : Manajemen Hutan UGM, 2013.

Oase, Budaya Sasi Di Maluku, Artikel Lingkungan dan Hukum. dalam https://budaya-indonesia.org/Sasi-1 Diakses Tanggal 14 Mei 2020.

https://www.apikindonesia.or.id%2FwFuploads%2F2018%2F12%2FNewsletter-Maluku-III_2018-FINAL-1.pdf, diakses pada tanggal 20 April 2020.

Pattinama W. dan M. Pattipelony, Upacara Sasi Lompa di Negeri Haruku. Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Kajian dan Nilai Tradisional, Ambon, 2003.

Tesis

Intan Rabiyanti, Potensi Sumberdaya Wisata Bahari Berbasis Kima di Perairan Desa Morella, Maluku Tengah, Tesis--Institut Pertanian Bogor, 2019.

Stefanus Stanis, Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tenggara Timur, Tesis--Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.

Sutamihardja, “Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan,” Sekolah Pascasarjana; Institit Pertanian Bogor, 2004.

Al-Qur’an

QS. Luqman Ayat 20.

Qur’an dan Terjamahan, Surat Al-Baqarah Ayat, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id